

PENDIDIKAN PANCASILA

Dr.TUSRIYANTO, M.Pd.

Diterbitkan Oleh:
CV. AMY Publishing



Diterbitkan Oleh:
CV. AMY Publishing

PENDIDIKAN PANCASILA

Dr. TUSRIYANTO, M.Pd.

Diterbitkan Oleh:
CV. AMY Publishing



Hak Cipta Pada Penulis

Tidak boleh diproduksi sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Kutipan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Pasal 9 Ayat (3) : Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.
2. Pasal 10: Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya”

PENDIDIKAN PANCASILA

Penulis :

Dr. Tusriyanto, M.Pd.

Editor :

Dr. Abdul Mujib, M.Pd.I

Desain Cover

Team Creative

Lay Out

Team Creative


ISBN : 978-623-88141-8-3

16 x 24 cm; viii + 143 hal

Cetakan, Februari 2024

Diterbitkan Oleh:

CV. AMY Publishing



KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Salah satu program Institut Agama Islam Negeri Metro dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah meningkatkan bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk itu, dianjurkan kepada dosen pengasuh mata kuliah untuk membuat buku yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya sebagai salah satu untuk mencapai kualitas dan mutu akademis.


Buku Pendidikan Pancasila yang di asuh oleh Saudara Dr. Tusriyanto, S.Pd., SE., M.Pd. ini harus disambut baik oleh civitas akademika, karena terbatasnya literatur sehingga tidak semua mahasiswa dapat membaca dan menggali isinya.

Materi dalam buku ini disusun sesuai dengan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu upaya membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan yang disampaikan.

Demikianlah, mudah-mudahan penyusunan Buku Ajar ini dapat menjadi salah pegangan mahasiswa dalam belajar Mata Kuliah Pancasila, sehingga mahasiswa benar-benar memahami, menerapkan materi yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Metro, Februari 2024
Wakil Rektor 1 IAIN Metro,

Prof. Dr. H. Suhairi, M.H



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Buku Pendidikan Pancasila dapat terselesaikan.

Penulis menganjurkan agar Buku ini dapat dipakai secara fleksibel pada Perguruan Tinggi dan Mahasiswa dapat menggunakan secara utuh dan berurutan atau menggunakan paket serta komponen tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi proses penulisan dan penerbitan buku ini sebagai bahan perkuliahan Pendidikan Pancasila.

Semoga buku ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai bahan perkuliahan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak penyelenggara perguruan Tinggi di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu lulusan.

Metro, Februari 2024

Penulis,

Dr. Tusriyanto,S.Pd.,SE., M.Pd.

=====

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I Dasar Negara, Ideologi Negara, Serta Pandangan Hidup Dengan Pola dan Dinamika Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

A. Dasar Negara	3
B. Ideologi Negara	4
C. Pandangan Hidup	7
D. Pola dan Dinamika Keh. Bermasyarakat dan Bernegara	8

BAB II Beberapa Ideologi-Ideologi Besar Dunia dan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

A. Perkembangan ideologi-ideologi di dunia	13
B. Ideologi dan Konstitusi: Pancasila SbgIdeologi Terbuka	15

BAB III Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945 dan Pancasila Sebagai Materi Konstitusi

A. Sej. Lahirnya Pancasila sbg Dasar dan Ideologi Negara	25
B. Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945	26
C. Pancasila Sebagai Materi Konstitusi	29

BAB IV Pengertian, Kedudukan, Tujuan, Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara

A. Pengertian	45
---------------------	----

=====	
B. Kedudukan	45
C. Tujuan	45
D. Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara	46

BAB V Pancasila Dengan Ideologi-Ideologi Negara Lain

A. Kapitalisme	52
B. Sosialisme	54
C. Komunisme	55
D. Fasisme	57
E. Perbedaan kapitalisme, sosialisme, dan komunisme	58
F. Ideologi Pancasila	59

BAB VI Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

A. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia	67
B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.....	67
C. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum	67
D. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia	68
E. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia	68

BAB VII Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5 Dalam Konteks Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

A. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila 1, 2, 3, 4 dan 5	72
B. Makna Sila-Sila Pancasila	74
C. Implementasi Pancasila sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang.....	75

=====

**BAB VIII Bentuk-Bentuk Pengejawantahan Pancasila Dalam
Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara**

A. Masa Orde Lama	82
B. Masa Orde Baru	84
C. Masa Orde Reformasi-Sekarang	86

**BAB IX Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi
Filosofis**

A. Persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.....	91
B. Konseptualisasi Filsafat	93
C. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	96
D. Filsafat dan Problem Berbangsa dan Bernegara	99

**BAB X Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi
Ideologis**

A. Pancasila sebagai ideologi	106
B. Tujuan objektif universal, Peran dan fungsi ideologi Pancasila.....	108
C. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi nasional Negara Republik Indonesia	109

**BAB XI Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi
Sosiologis dan antropologis**

A. Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis	113
B. Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Antropologis	116

DAFTAR PUSTAKA

=====

BAB I

Dasar Negara, Ideologi Negara, Serta Pandangan Hidup Dengan Pola dan Dinamika Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Pendahuluan

Bab I ini merupakan Kegiatan awal perkuliahan Pendidikan Pancasila. Dalam bab ini akan dibahas tentang dasar negara, ideologi negara serta pandangan hidup dengan pola dan dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi pertama ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai dasar negara, ideologi negara serta pandangan hidup dengan pola dan dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara . Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi dibagi menjadi 3 kelompok dan diminta membaca uraian materi 1 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 1.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
--

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami Hubungan Antara Dasar Negara, Ideologi Negara, Serta Pandangan Hidup Dengan Pola dan Dinamika Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan dasar negara,
2. menjelaskan ideologi negara,
3. menjelaskan tentang pandangan hidup dengan pola dan dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara,

Waktu

4 x 50 menit

Materi Pokok

1. Dasar negara,
2. Ideologi negara,
3. Pandangan hidup dengan pola dan dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

Uraian Materi 1

**Dasar Negara, Ideologi Negara, Serta Pandangan Hidup
Dengan Pola dan Dinamika Kehidupan Bermasyarakat
dan Bernegara**

A. Dasar Negara

Secara terminologi, istilah dasar negara terbentuk dari dua kata yaitu dasar dan negara. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata dasar berarti; (i) bagian yang terbawah; (ii) alas, pondamen; (iii) asas, pokok atau pangkal (suatu pendapat atau aturan, dsb). Sedangkan kata negara berarti: (i) persekutuan bangsa dalam satu daerah yang tentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintahan yang teratur; (ii) daerah dalam lingkungan satu pemerintah yang teratur. Apabila dikaitkan dengan negara, dasar negara dapat di artikan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi berbagai bidang kehidupan.

Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*recht-idee*), baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam suatu negara⁸. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Dalam suatu negara, cita-cita bersama ini sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Rumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama ini diperlukan untuk menjamin kebersamaan di suatu masyarakat, dalam kerangka kehidupan bernegara. Selanjutnya rumusan cita-cita bersama ini disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

=====

Di Indonesia, dasar negara yang disepakati adalah Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Pancasila dan tujuan negara tersebut dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Ideologi Negara

Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah.¹ Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaan mereka.

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua

¹ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Jakarta; Kanisius, 1992), hal. 230.

=====

ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.²

Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.³

Dari tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.

Tipe-Tipe Ideologi

Terdapat dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut adalah ideologi tertutup dan ideologi terbuka.⁴

² Arti kata *ideology* menurut *Kamus Oxford* adalah (1) *a set of ideas that an economic or political system is based on*; (2) *a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave*. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “*the system of ideas and imagery through which people come to see the world and define their needs and aspiration*”, dan “*a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward*.” Lihat, Martin Hewitt, *Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*, (Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992), hal. 1 dan 8.

³ Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang, daripada sarat dengan fakta-fakta empiris. Lihat, Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Judul Asli: *Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. xvii.

⁴ Franz Magnis-Suseno menyebutnya sebagai ideologi dalam arti penuh, ideologi terbuka, dan ideologi implisit. Lihat, *Ibid.*, hal. 232-238.

=====

Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain.

Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketaatan tanpa *reserve*.

Ciri lain dari suatu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik-buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Dengan sendirinya ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter.

Contoh paling baik dari ideologi tertutup adalah Marxisme-Leninisme. Ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx yang dilanjutkan oleh Vladimir Ilianov Lenin ini berisi sistem berpikir mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar dan dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi Marxisme-Leninisme meliputi ajaran dan paham tentang (a) hakikat realitas

=====

alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme; (b) ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis; (c) norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup; dan (d) legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar.⁵

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

C. Pandangan Hidup

Sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), Pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau idea yang semestinya harus selalu diusahakan untuk dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia sehingga cita-cita itu bisa terwujud. Sebagai dasar negara (*filosofische grondslag*), Pancasila sebagai landasan dan panduan dasar dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Pancasila adalah pedoman sekaligus filter yang membingkai penyelenggaraan negara dan perkembangan masyarakat. Sila-sila Pancasila menjadi panduan dalam segala pelaksanaan aktivitas negara dan masyarakat, termasuk didalamnya adalah panduan dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai bingkai hukum tertinggi, Pancasila juga sepatutnya menjadi rujukan utama proses pembuatan Undang-Undang. Pancasila juga

⁵ *Ibid.*, hal. 232-233.

=====

harus dijadikan ukuran untuk menguji konstiusionalitas suatu Undang-Undang.

D. Pola dan Dinamika Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Pada dasarnya, karena kedudukan Pancasila sebagai *filofische grondslag* dan *weltasshauung*, maka setiap warga negara berhak untuk menafsirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sesungguhnya adalah sebuah ideologi terbuka, yang perlu untuk bersifat aktual, dinamis, antisifasif dan mampu adaptif terhadap perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya agar lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkambang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek dan zaman. Sebagai ideologi terbuka, falsafah negara dapat terbuka karena hanya mengenai orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma politik-sosial seharusnya selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip moral dan cita-cita masyarakat lainnya. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan karenanya tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

1. Jelaskan tentang dasar Negara dan ideologi Negara
2. Sebutkan tipe-tipe ideologi suatu Negara!
3. Apa yang Anda ketahui tentang pandangan hidup suatu bangsa

- =====
4. Jelaskan Hubungan Antara Dasar Negara, Ideologi Negara, Serta Pandangan Hidup Dengan Pola dan Dinamika Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Jakarta; Kanisius, 1992), hal. 230.

Arti kata *ideology* menurut *Kamus Oxford* adalah (1) *a set of ideas that an economic or political system is based on*; (2) *a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave*. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “*the system of ideas and imagery through which people come to see the world and define their needs and aspiration*”, dan “*a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward*.” Lihat, Martin Hewitt, *Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*, (Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992), hal. 1 dan 8.

Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang, daripada sarat dengan fakta-fakta empiris. Lihat, Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Judul Asli: *Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. xvii.

Franz Magnis-Suseno menyebutnya sebagai ideologi dalam arti penuh, ideologi terbuka, dan ideologi implisit. Lihat, *Ibid.*, hal. 232-238.

Ibid., hal. 232-233.

=====

BAB II

Beberapa Ideologi-Ideologi Besar Dunia dan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pendahuluan

Bab II ini akan membahas tentang Ideologi-Ideologi Besar Dunia dan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai Ideologi-Ideologi Besar Dunia dan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi dibagi dalam beberapa kelompok dan diminta membaca uraian materi 2 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 2.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
--

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami Beberapa Ideologi-Ideologi Besar Dunia dan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan ideologi-ideologi di dunia,
2. menjelaskan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. ideologi-ideologi di dunia,
2. pengaruh Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

=====

Uraian Materi 2

Beberapa Ideologi-Ideologi Besar Dunia dan Ideologi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

A. Perkembangan ideologi-ideologi di dunia

Istilah ideologi negara mulai banyak digunakan bersamaan dengan perkembangan pemikiran Karl Marx yang dijadikan sebagai ideologi beberapa negara pada abad ke-18. Namun sesungguhnya konsepsi ideologi sebagai cara pandang atau sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai dan prinsip dasar tertentu telah ada sebelum kelahiran Marx sendiri. Bahkan awal dan inti dari ajaran Marx adalah kritik dan gugatan terhadap sistem dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis.

Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin kemudian disebut sebagai ideologi sosialisme-komunisme. Sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan komunisme menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Ideologi tersebut berhadapan dengan ideologi liberalisme-kapitalis yang menekankan pada individualisme baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Kedua ideologi besar tersebut menjadi ideologi utama negara-negara dunia pasca perang dunia kedua hingga berakhirnya era perang dingin. Walaupun demikian baik komunisme maupun kapitalisme memiliki warna yang berbeda-beda dalam penerapannya di tiap wilayah. Ideologi selalu menyesuaikan dengan medan pengalaman dari suatu bangsa dan masyarakat. Komunisme Uni Soviet berbeda dengan komunisme di Yugoslavia, Cina, Korea Utara, dan beberapa negara Amerika Latin. Demikian pula dengan kapitalisme yang memiliki perbedaan antara yang berkembang di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Asia.

Walaupun negara-negara yang menganut kedua besaran ideologi tersebut saling berhadap-hadapan, namun proses

=====

penyesuaian diantara kedua ideologi tersebut tidak dapat dihindarkan. Kapitalisme, dalam perkembangannya banyak menyerap unsur-unsur dari sosialisme. Setelah mengalami krisis besar pada tahun 1920-an (*the great depression*) Amerika Serikat banyak mengadopsi kebijakan-kebijakan intervensi negara di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian berkembang menjadi konsep negara tersendiri, bahkan ada yang menyebutnya sebagai ideologi, yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berbeda dengan ideologi kapitalisme klasik.

Di sisi lain, beberapa negara komunis yang semula sangat tertutup lambat-laun membuka diri, terutama dalam bentuk pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik. Proses demokratisasi terjadi secara bertahap hingga keruntuhan negara-negara komunis yang ditandai dengan tercerai-berainya Uni Soviet dan Yugoslavia pada dekade 1990-an.

Ada yang menafsirkan bahwa keruntuhan Uni Soviet dan Yugoslavia sebagai pilar utama adalah tanda kekalahan komunisme berhadapan dengan kapitalisme. Bahkan Fukuyama pernah mendalilkan hal ini sebagai berakhirnya sejarah yang selama ini merupakan panggung pertentangan antara kedua ideologi besar tersebut. Namun kesimpulan tersebut tampaknya terlalu premature. Keruntuhan komunisme, tidak dapat dikatakan sebagai kemenangan kapitalisme karena dua alasan, yaitu (a) ide-ide komunisme, dan juga kapitalisme tidak pernah mati; dan (b) ideologi kapitalisme yang ada sekarang telah menyerap unsur-unsur sosialisme dan komunisme.

Ide-ide komunisme tetap hidup, dan memang perlu dipelajari sebagai sarana mengkritisi sistem sosial dan kebijakan yang berkembang. Ide-ide tersebut juga dapat hidup kembali menjadi suatu gerakan jika kapitalisme yang saat ini mulai kembali ke arah libertarian berada di titik ekstrim sehingga menimbulkan krisis sosial. Demikian pula halnya dengan gerakan-gerakan demokratisasi dan perjuangan atas hak-hak individu akan muncul pada sistem yang terlalu menonjolkan komunalisme.

B. Ideologi dan Konstitusi: Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a constitution dapat dijawab bahwa “...a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization”⁶. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh⁷ menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan. Namun para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris.⁸

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power*⁹ yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk

⁶ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone Press Ltd., 1997), hal. 3.

⁷ Bandingkan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Brian Thompson tentang konstitusi Inggris, “In other words the British constitution was not made, rather it has grown”. *Ibid.*, hal. 5.

⁸ O. Hood Phillips, *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., (London: Sweet and Maxwell, 1987), hal. 5.

⁹ Lihat misalnya Brian Thompson, *op. cit.*, hal. 5.

=====

berdasarkan konstitusi.¹⁰ Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan "*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*"¹¹. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, "*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*". Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan

¹⁰ J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, (Oxford: Clarendon Press, 1901), hal. 151.

¹¹ Walton H. Hamilton, *Constitutionalism*, *Encyclopedia of Social Sciences*, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931, hal. 255.

=====

penggunaan mekanisme yang disebut negara.¹² Kata kuncinya adalah konsensus atau *general agreement*. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu¹³:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*).
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Kesepakatan (*consensus*) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-

¹² William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism* 3rd edition, menyatakan: “The members of a political community have, by definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State”, (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 9.

¹³ *Ibid.*, hal.12-13.

=====

tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas *rule of the game* yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Bahkan di Amerika Serikat istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu *The Rule of Law, and not of Man* untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang.

Istilah *The Rule of Law* jelas berbeda dari istilah *The Rule by Law*. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum (*law*) digambarkan hanya sekedar bersifat *instrumentalis* atau alat,

=====

sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu *The Rule of Man by Law*. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di puncaknya terdapat pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta (c) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan

=====

dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai ideologi tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan, tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam

=====

ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.¹⁴

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

1. Jelaskan perkembangan ideologi-ideologi di dunia
2. Jelaskan perbedaan pancasila dengan ideology-ideologi di dunia (kapitalisme-liberal dan sosialisme-komunis)!

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

¹⁴ Lihat, Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.

=====

Referensi

- Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone Press Ltd., 1997),
Bandingkan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Brian Thompson tentang konstitusi Inggris, “*In other words the British constitution was not made, rather it has grown*”.
- Ibid.*, hal. 5.
- O. Hood Phillips, *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., (London: Sweet and Maxwell, 1987), hal. 5.
- Lihat misalnya Brian Thompson, *op. cit.*, hal. 5.
- J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, (Oxford: Clarendon Press, 1901), hal. 151.
- Walton H. Hamilton, *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences*, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931, hal. 255.
- William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism* 3rd edition, menyatakan: “*The members of a political community have, by definition, common interests which they seek to promote or protect through the creation and use of the compulsory political mechanisms we call the State*”, (New Jersey: Van Nostrand Company, 1968), hal. 9.
- Ibid.*, hal.12-13.
- Lihat, Jimly Asshiddiqie, “Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha”, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.

=====

BAB III

Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945, dan Pancasila Sebagai Materi Konstitusi

Pendahuluan

Bab III ini membahas tentang Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945, dan Pancasila Sebagai Materi Konstitusi.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945, dan Pancasila Sebagai Materi Konstitusi. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta membaca uraian materi 1 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 3.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
--

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945, dan Pancasila Sebagai Materi Konstitusi.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara,
2. menjelaskan Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945.
3. menjelaskan Pancasila Sebagai Materi Konstitusi

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara,
2. Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945
3. Pancasila Sebagai Materi Konstitusi

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

URAIAN MATERI 3

Asal Usul Terbentuknya Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945, dan Pancasila Sebagai Materi Konstitusi

A. Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Istilah Pancasila pertama kali disebut dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *filosofische grondslag*, yaitu sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *weltanschauung* atau pandangan hidup.¹⁰

Pidato Soekarno pada saat itu adalah salah satu dari rangkaian pandangan yang disampaikan dalam persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. Selain Soekarno, anggota-anggota yang lain juga mengemukakan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan dalam persidangan tersebut, kemudian ditunjuk tim perumus yang terdiri dari 8 orang, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Otto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim. Tim ini menghasilkan rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dan diterima oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945.¹¹ Dokumen inilah yang nantinya menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah terjadi kompromi dengan pencoretan tujuh kata. Walaupun pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan dokumen ini, namun dokumen ini adalah hasil perumusan BPUPKI yang dengan sendirinya merepresentasikan berbagai pemikiran anggota BPUPKI. Dokumen ini, disamping memuat lima dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno dengan penyempurnaan, juga memuat pokok-pokok pikiran yang lain.

=====

Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai *filosofische grondslag* ataupun *weltanschauung*, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Pembukaan UUD 1945 itulah yang merupakan *weltanschauung* dan *filosofische grondslag* bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

B. Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan UUD 1945 sebagai agenda utama era reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999. Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu:¹⁵

1. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);
4. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan
5. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR¹⁶ dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun

¹⁵ Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

=====

2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 yang arahnya adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.¹⁷ Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000 meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM.¹⁸ Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi ketentuan tentang Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.¹⁹

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah

¹⁷ Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945.

¹⁸ Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945.

¹⁹ Ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VII B, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24 B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945.

=====
 ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.²⁰

Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan. Namun sesuai dengan kesepakatan MPR yang kemudian menjadi lampiran dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999, Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (*consensus*) pertama.

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk

²⁰ Ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan dan atau penambahan dalam Perubahan Keempat ini meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16, Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945.

=====
 mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan bersentuhan dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat.

C. Pancasila Sebagai Materi Konstitusi

Telah diuraikan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa*. Pancasila adalah dasar negara. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional?

Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*)²¹. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:²²

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);

²¹ Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu *Pure Theory of Law: Introduction to the Problematic of Legal Science*; *Pure Theory of Law*; dan *General Theory of Law and State*.

²² *Ibid.*, hal. 37. A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal., 287.

- =====
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
 4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.²³

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.²⁴

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:²⁵

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 359.

²⁵ *Ibid.* Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro²⁶. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.²⁷

Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945.

Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan menggambarannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya

²⁶ Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun).

²⁷ Attamimi, *Op Cit.*, hal. 309.

=====

dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid²⁸. Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah *trancendental-logical pressuposition*.²⁹

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisi, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini.³⁰

Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.³¹

Logika Kelsen tersebut sering dipahami secara salah dengan mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, manakah yang merupakan norma dasar (*grundnorm*)?. Hal inilah yang selanjutnya diselesaikan oleh Nawiasky dengan membedakan antara *staatsfundamental-norm* dengan *staatsgrundgesetz* atau *grundnorm* dengan alasan bahwa *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah sedangkan *staatsfundamentalnorm* dapat berubah seperti melalui kudeta atau revolusi.³²

²⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hal 115.

²⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hal. 201 – 205.

³⁰ Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 115

³¹ Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 116. Kelsen, *Pure Theory of Law, Op Cit.*, hal. 195.

³² Attamimi, *Op Cit.*, hal. 359. Nawiasky, *Op Cit.*, hal. 31 – 37.

=====

Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Kelsen. Kelsen juga menyatakan bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa.³³ Selain itu, Kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama³⁴.

Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat disimpulkan bahwa *staats-fundamentalnorm* yang dikemukakan oleh nawiasky adalah presuposisi validitas konstitusi pertama yang dikemukakan oleh Kelsen sebagai norma dasar. Sedangkan *staats-grundgesetz*-nya Nawiasky adalah konstitusi dalam pandangan Kelsen. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm* atau merupakan bagian dari konstitusi?

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *Philosophische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.³⁵

³³ Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 124 – 125. Kelsen, *Pure Theory, Op Cit.*, hal. 221 – 224.

³⁴ Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 117.

³⁵ Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22*

=====

Pidato yang dikemukakan Soekarno pada saat itu adalah rangkaian persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. Selain Soekarno, anggota-anggota yang lain juga mengemukakan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan dalam persidangan tersebut, kemudian ditunjuk tim perumus yang terdiri dari 8 orang, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Mr. M. Yamin, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, R. Otto Iskandardinata, Mr. A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan K.H. Wachid Hasjim. Tim ini menghasilkan rumusan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dan diterima oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945.³⁶ Dokumen inilah yang menjadi Pembukaan UUD 1945 setelah terjadi kompromi dengan pencoretan tujuh kata. Walaupun pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan dokumen ini, namun dokumen ini adalah hasil perumusan BPUPKI yang dengan sendirinya merepresentasikan berbagai pemikiran anggota BPUPKI. Dokumen ini disamping memuat lima dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, juga memuat pokok-pokok pikiran yang lain.

Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai *Philosophische grondslag* ataupun *Weltanschauung*, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan *Philosophische grondslag* dan *Weltanschauung* bangsa Indonesia. Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.

Selain Pancasila, telah banyak dikenal adanya empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu; (1) bahwa Negara Indonesia

Agustus 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hal. 63, 69, dan 81. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 117, 121, 128 – 129.

³⁶ Kusuma, *Op Cit.*, hal. 130, catatan kaki no. 229.

=====

adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan; (2) bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya; (3) bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat; dan (4) bahwa Negara Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.³⁷

Jika mencermati Pembukaan UUD 1945, masing-masing alenia mengandung pula cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar. Alenia pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alenia kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alenia ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhurnya sehingga rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Terakhir alenia keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam rangka melembagakan keseluruhan cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah

³⁷ Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 ini dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan UUD 1945 yang menghilangkan penjelasan ini. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 51.

=====

Negara Indonesia. Dalam alenia keempat inilah disebutkan tujuan negara dan dasar negara.³⁸

Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 yang berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan negara, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan tersebut-lah yang dalam bahasa Soekarno disebut sebagai *Philosophische grondslag* atau dasar negara secara umum. Jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa tidak hanya berisi Pancasila. Dalam ilmu politik, Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya, apakah Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamentalnorm* di Indonesia? Jika merupakan *staats-fundamentalnorm* maka Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian terpisah dari pasal-pasal dalam UUD 1945 karena sebagai *staatsfundamentalnorm* Pembukaan UUD 1945 merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*), atau dalam bahasa Kelsen Pembukaan UUD 1945 adalah yang mempresuposisikan validitas UUD 1945.

Penjelasan UUD 1945 yang merupakan bagian dari keseluruhan UUD 1945 menyatakan bahwa “Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalny”. Bahkan para *founding fathers* juga menyadari akan perkembangan masyarakat sehingga tidak tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*Gestaltung*). Penjelasan ini sebenarnya memberi ruang perubahan terhadap perwujudan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.

³⁸ *Ibid.*, hal. 51 – 52.

=====

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan dengan pasal-pasal UUD 1945. Hal ini juga dapat dilihat dari proses penyusunan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan dengan pembahasan masalah lain dalam Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI, yaitu masalah bentuk negara, daerah negara, badan perwakilan rakyat, dan badan penasihat³⁹. Status Pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasalnya menjadi sangat tegas berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi: “*Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.*”⁴⁰

Jika Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya merupakan satu kesatuan, tentu tidak dapat memisahkannya dengan menempatkan Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorms* yang lebih tinggi dari pasal-pasalnya sebagai *staatsverfassung*. Apalagi dengan menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah dasar pembentukan pasal-pasal UUD 1945 sebagai konstitusi, atau Pembukaan UUD 1945 adalah presuposisi bagi validitas pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 (termasuk di dalamnya Pancasila) dan pasal-pasalnya adalah konstitusi tertulis bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 walaupun merupakan pokok-pokok pikiran yang abstraksinya tinggi dan dijabarkan dalam pasal-pasal, tetapi bukan merupakan dasar keberlakuan pasal-pasal UUD 1945 dan berarti bukan pula presuposisi validitas pasal-pasal tersebut. Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar sebuah postulat dari *juristic-thinking*. UUD 1945 secara keseluruhan ditetapkan sebagai konstitusi (*staatsverfassung*) yang mengikat dalam satu tindakan hukum, yaitu keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

³⁹ Kusuma, *Op Cit.*, hal. 132 – 137.

⁴⁰ Hasil Perubahan Keempat UUD 1945.

=====

Penempatan Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari Konstitusi sekaligus menempatkannya sebagai norma abstrak yang dapat dijadikan sebagai standar valuasi konstitusionalitas norma hukum yang lebih rendah. Bahkan juga dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip dalam menafsirkan konstitusi. Dengan posisi Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari konstitusi, maka pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, termasuk Pancasila, benar-benar dapat menjadi *rechtsidee* dalam pembangunan tata hukum Indonesia.

Jika Pancasila bukan merupakan *staatsfundamental-norms*, lalu apa yang menjadi dasar keberlakuan UUD 1945 sebagai konstitusi? Apa yang mempresuposisikan validitas UUD 1945? Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi menurut hukum yang berlaku pada saat itu bukan merupakan tindakan hukum karena dilakukan bukan oleh organ hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Proklamasi 17 Agustus 1945 yang menandai berdirinya Negara Republik Indonesia, yang berarti terbentuknya suatu tata hukum baru (*New Legal Order*). Adanya Negara Indonesia setelah diproklamasikan adalah postulat berpikir yuridis (*juristic thinking*) sebagai dasar keberlakuan UUD 1945 menjadi konstitusi Negara Indonesia. Keberadaan Negara Indonesia yang merdeka adalah presuposisi validitas tata hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 sekaligus meniadakan tata hukum lama sebagai sebuah sistem.

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

- 1.** Jelaskan tentang Asal Usul Terbentuknya Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara!
- 2.** Jelaskan Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945!
- 3.** Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila Sebagai Materi Konstitusi?

=====

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No.

=====

II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945.

Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945.

Ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24 B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945.

Ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan dan atau penambahan dalam Perubahan Keempat ini meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16, Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945.

=====

Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu *Pure Theory of Law: Introduction to the Problematic of Legal Science*; *Pure Theory of Law*; dan *General Theory of Law and State*.

Ibid., hal. 37. A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal., 287.

Ibid., hal. 359.

Ibid. Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun).

Attamimi, *Op Cit.*, hal. 309.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hal 115.

Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hal. 201 – 205.

Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 115

=====
Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 116. Kelsen, *Pure Theory of Law, Op Cit.*, hal. 195.

Attamimi, *Op Cit.*, hal. 359. Nawiasky, *Op Cit.*, hal. 31 – 37.

Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 124 – 125. Kelsen, *Pure Theory, Op Cit.*, hal. 221 – 224.

Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 117.

Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hal. 63, 69, dan 81. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 117, 121, 128 – 129.

Kusuma, *Op Cit.*, hal. 130, catatan kaki no. 229.

Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 ini dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan UUD 1945 yang menghilangkan penjelasan ini. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 51.

Ibid., hal. 51 – 52.

Kusuma, *Op Cit.*, hal. 132 – 137.

Hasil Perubahan Keempat UUD 1945.

=====

BAB IV

**Pengertian, Kedudukan, Tujuan, Pengamalan Pancasila
Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara**

Pendahuluan

Bab IV ini akan membahas tentang Pengertian, Kedudukan, Tujuan, Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara.

Materi ini sangat penting karena menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai Pengertian, Kedudukan, Tujuan, Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswamahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta membaca uraian materi 4 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswa ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 4.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswa diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
--

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami Pengertian, Kedudukan, Tujuan, Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara..

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan Pengertian Pancasila
2. menjelaskan Kedudukan Pancasila.
3. menjelaskan Tujuan Mempelajari Pancasila
4. menjelaskan Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian Pancasila
2. Kedudukan Pancasila.
3. Tujuan Mempelajari Pancasila
4. Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

=====

Uraian Materi 4

Pengertian, Kedudukan, Tujuan, Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara

A. Pengertian

Pancasila adalah dasar Negara RI dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari Lima Sila atau Lima Dasar yang perumusan serta tata urutanyaterdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, yang berbunyi sebagai berikut:

Ke-Tuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Kedudukan

1. Kedudukan Pancasila terhadap Negara Indonesia

Pancasila merupakan lima prinsip atau azas yang merupakan alas, dimana di atasnya didirikan Negara RI.

2. Kedudukan Pancasila dalam tertib hukum Indonesia

Pancasila merupakan sumber tertib hukum RI, yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia.

C. Tujuan

Tujuan kita mempelajari Pancasila adalah:

1. Ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional maupun secara obyektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, karena pancasila adalah dasar Negara yang dipergunakan sebagai

=====

dasar mengatur, menyelenggarakan pemerintah Negara. Secara obyektif ilmiah, karena Pancasila sebagai suatu paham filsafat, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal yang sehat.

2. Selanjutnya Pancasila yang benar itu kita amalkan sesuai dengan fungsinya agar jiwa dan semangatnya, perumusan dan sistematisnya yang sudah tepat atau benar itu tidak diubah-ubah apalagi dihapuskan atau diganti dengan isme yang lain.

D. Pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara

1. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari.

Setiap bangsa di mana pun pasti selalu mempunyai pedoman sikap hidup yang dijadikan acuan di dalam hidup bermasyarakat. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sikap hidup yang diyakini kebenarannya tersebut bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia maka Pancasila dapat disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita moral inilah yang kemudian memberikan

pedoman, pegangan atau kekuatan rohaniah kepada bangsa Indonesia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila di samping merupakan cita-cita moral bagi bangsa Indonesia, juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh PPKI. Oleh karena Pancasila merupakan kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia maka Pancasila sudah seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi.

Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau dapat pula disebut pengamalan Pancasila secara subyektif atau pelaksanaan subyektif Pancasila. Hal ini berarti melaksanakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah sangat penting, karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi antara hidup kenegaraan dan hidup kemasyarakatan dalam Negara.

2. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara, dapat disebut sebagai Pengamalan Pancasila secara obyektif atau obyektif Pancasila. Hal ini berarti mengamalkan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur, menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Karena Pancasila adalah juga merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka pada dasarnya mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara tidak lain adalah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena seharusnya semua peraturan perundang-undangan di Negara RI ini bersumber kepada Pancasila. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni

=====

pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara (Suhadi, 1998). Cita-cita hukum atau suasana kebatinan tersebut terangkum di dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjelma ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Barulah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu diuraikan lagi ke dalam banyak peraturan perundang-undangan lainnya, seperti misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

1. Jelaskan pengertian, kedudukan dan tujuan mempelajari pancasila!

=====

2. Jelaskan pengamalan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara!

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

Kabul Budiono, 2009. *Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Alfabeta. Bandung.

Baichaki Nawawi, 1984. *Tanya Jawab PMP/Pancasila, UUD 1945, Eka Prasetya Pancakarsa, GBHN 1983, Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1983*. Universitas Lampung.

=====

BAB V

Pancasila Dengan Ideologi-Ideologi Negara Lain

Pendahuluan

Bab V ini membahas tentang Pancasila Dengan Ideologi-Ideologi Negara Lain.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai Pancasila Dengan Ideologi-Ideologi Negara Lain. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta membaca uraian materi 5 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 5.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi 5 dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
--

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami Pancasila Dengan Ideologi-Ideologi Negara Lain.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan tentang Kapitalisme
2. menjelaskan tentang Sosialisme.
3. menjelaskan tentang Komunisme
4. menjelaskan tentang Fasisme
5. menjelaskan perbedaan kapitalisme, sosialisme, dan komunisme

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Kapitalisme
2. Sosialisme
3. Komunisme.
4. Fasisme
5. Perbedaan kapitalisme, sosialisme, dan komunisme

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

=====

Uraian Materi 5

**Membandingkan Pancasila Dengan Ideologi-Ideologi
Negara Lain**

Istilah ideologi negara mulai banyak digunakan bersamaan dengan perkembangan pemikiran Karl Marx yang dijadikan sebagai ideologi beberapa negara pada abad ke-18. Namun sesungguhnya konsepsi ideologi sebagai cara pandang atau sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai dan prinsip dasar tertentu telah ada sebelum kelahiran Marx sendiri. Bahkan awal dan inti dari ajaran Marx adalah kritik dan gugatan terhadap sistem dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis.

Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin kemudian disebut sebagai ideologi sosialisme-komunisme.

A. Kapitalisme

Dalam abad ke-18 istilah ini digunakan secara umum dalam artian yang mengacu pada kapital produktif. Karl Marx membuat istilah ini menjadi suatu konsep sentral yang disebutnya sebagai "cara produksi".

Ciri-ciri sejarah kapitalisme menurut Berger meliputi penggunaan kalkulasi rasional untuk mendapat keuntungan. Ciri yang lain adalah penyesuaian semua alat produksi material antara lain tanah, perkakas, mesin-mesin sebagai hak pribadi, kebebasan pasar (kebalikan dari berbagai pembatasan yang sangat feodal pada masa prakapitalis), teknologi rasional yang memacu aktivitas ekonomi, suatu sistem hukum yang rasional

=====

(sehingga dapat diramalkan), buruh bebas (kebalikan dari perbudakan), dan komersialisasi ekonomi.

Dalam catatan Berger, hubungan antara kapitalisme dengan nilai-nilai kebudayaan (terutama nilai-nilai agama) menjadi inti karya klasik Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Ia mengemukakan bahwa reformasi Protestan, tanpa disengaja, telah mendorong timbulnya sikap-sikap yang sangat cocok bagi usaha kapitalis. Lutheranisme memulainya dengan jalan mengubah arti "pekerjaan" dari bersifat keagamaan menjadi keduniawian. Kalau sebelumnya seseorang mendapat "pekerjaan" sebagai pendeta atau anggota suatu ordo kegerejaan, sekarang setiap pekerjaan yang sah di dunia harus dianggap sebagai "pekerjaan". Sumbangan paling menentukan bagi perkembangan "semangat kapitalisme" kemudian datang dari Calvinisme.

Tentang periode sejarah perkembangan kapitalisme, terutama kapitalisme industrial, secara kronologis Dillard membaginya menjadi tiga fase perkembangan, sebagaimana diungkap oleh Hikmat Budiman (1989).

Fase Pertama, Kapitalisme Awal (1500-1750), yakni kapitalisme yang bertumpu pada industri sandang di Inggris selama abad XVI sampai XVIII. *Fase kedua* adalah Kapitalisme Klasik (1750-1914), ketika pembangunan kapitalis bergeser dari perdagangan ke industri. Ini adalah fase kapitalisme dengan ideologi laissez faire, yang diturunkan dari ajaran Adam Smith. Fase klasik kapitalisme inilah yang, sekarang lebih dikenal sebagai kapitalisme liberal.

=====

Fase ketiga adalah apa yang oleh Dillard disebut sebagai kapitalisme fase lanjut, yang mulai berkembang sejak tahun 1914 dengan momentum historis perang dunia I sebagai titik balik perkembangan sistem tersebut. Di awal abad ke-20, kapitalisme mulai memasuki fase kapitalisasi yang tidak lagi tradisional. Fase ini juga ditandai oleh bergesernya hegemoni kapitalisme dari Eropa ke Amerika Serikat, dan bangkitnya perlawanan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa. Sementara itu, Revolusi Rusia tidak saja telah membongkar lembaga utama kapitalisme yang berupa kepemilikan pribadi atas sarana produksi di wilayah yang luas, melainkan juga keruntuhan struktur kelas sosial, bentuk-bentuk pemerintahan tradisional, dan agama yang sebelumnya mapan. Semangat dari revolusi kaum Boklshevik ini berhasil tampil ke depan menantang keunggulan-keunggulan organisasi ekonomi kapitalisme sebagai sebuah sistem produksi. Dan di atas segalanya, ideologi *laissez faire* yang menjadi kesepakatan abad ke-19 secara telak telah dipermalukan dan dirontokkan oleh perang dan pengalaman pahit sesudahnya. Meskipun Dillard tidak secara eksplisit menyebutkannya, tetapi dari uraiannya bisa disimpulkan bahwa fase inilah yang kemudian dikenal sebagai kapitalisme monopolis.

B. Sosialisme

Sosialisme adalah sebuah istilah umum untuk semua doktrin ekonomi yang menentang kemutlakan milik perseorangan dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Istilah sosialis menunjuk pada doktrin yang didirikan pada ekonomi kolektivisme. Dasar sosialisme ada dua. *Pertama*, kontrol kolektif atas sekurang-kurangnya alat-alat produksi. *Kedua*, perluasan dari fungsi dan aktivitas negara. Pada masyarakat

=====
sosialis, suatu komunitas yang terorganisir memiliki wewenang untuk mengelola secara mandiri tanah, modal, mekanisme produksi; termasuk juga dalam hal pendistribusian barang dan hal-hal lain yang dianggap perlu bagi tercapainya kesejahteraan umum.

Sosialisme sering dikatakan sebagai antitesa kapitalisme, yang tingkah laku ekonomi dikuasai oleh kepentingan untuk memperoleh keuntungan maksimal lewat persaingan bebas, sistem pasar, dan harga. Sosialisme merencanakan masyarakat berdasarkan dorongan kerjasama ketika tidak terdapat hak milik perseorangan; dan meleburnya kelas kaya dan miskin, majikan dan buruh: Sosialisme mencita-citakan sebuah masyarakat yang didalamnya semua orang hidup dan dapat bekerja sama dalam kebebasan dan solidaritas dengan hak-hak, yang sama. Tujuannya ialah mengorganisir buruh dan menjamin pembagian merata hasil-hasil yang dicapai, memberikan ketenteraman dan kesempatan bagi semua orang.

C. Komunisme

Pada awalnya, sosialisme dan komunisme mempunyai arti yang sama, tetapi akhirnya komunisme lebih dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal. Kaum komunis modern menganggap dirinya sebagai ahli waris teori Marx sebagaimana yang tertera dalam *Manifesto Komunis* oleh Marx dan Engels. Marxisme menganggap pengawasan alat produksi tidak saja sebagai kunci kekuasaan ekonomi, tetapi juga kunci kekuasaan politik dalam Negara. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut

=====
"Marxisme-Leninisme". Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai *think-tank*. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Ideologi Marxisme-Leninisme meliputi ajaran dan paham tentang (a) hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme; (b) ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis; (c) norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup; dan (d) legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.

Ciri-ciri inti masyarakat komunisme adalah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, penghapusan adanya kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja. Kelas-kelas tidak perlu dihapus secara khusus sesudah kelas kapitalis ditiadakan; karena kapitalisme sendiri sudah menghapus semua kelas, sehingga tinggal kelas proletariat. Itulah sebabnya, revolusi sosialis tidak akan menghasilkan masyarakat dengan kelas atas dan kelas bawah lagi. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama adalah

=====

racun yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.

D. Fasisme

Fasisme sebagai sebuah sistem filsafat lahir setelah Mussolini berkuasa di tahun 1922. Fasisme berakar pada idealisme, nasionalisme, sosialisme, dan juga republikanisme. Konsep dasar fasisme adalah bahwa negara memiliki suatu kehidupan, kesatuan dan kewenangan yang tidak selalu sama dengan yang diinginkan individu. Orang dibuat seragam dan menjalani disiplin tertentu dalam rangka meraih tujuan-tujuan moral dan kultural. Pemerintahan negara diberi wewenang untuk mengendalikan kegiatan warga negaranya. Buruh dan modal harus dapat bekerja seiring dan kalau perlu dalam pengawasan dan tekanan negara. Pemerintahan fasis selalu otoriter dan totalitarian.

Contoh dari negara fasis adalah rejim Nazi Jerman, fasis Italia, imperialisme Jepang; suatu bentuk pemerintahan otoriter kanan yang kini menghilang. Paham otoriter fasis menyerupai komunisme modern dalam banyak cara dan taktik pemerintahan. Fasisme menghendaki pemerintahan satu partai dan meniadakan perbedaan politik yang bebas bukan saja sebagai alat, tetapi juga sebagai tujuan. Ia terang-terangan mempercayai adanya perbedaan antara orang yang memerintah dengan yang diperintah, antar golongan elit dan masa. Ia membenci liberalisme, kemerdekaan berbicara dan berkumpul. Fasisme secara terang-terangan menyebut negara sebagai alat permanen untuk melaksanakan tujuan bangsa.

E. Perbedaan kapitalisme, sosialisme, dan komunisme

Berdasarkan kajian penulis terhadap ideologi-ideologi Negara besar meliputi kapitalisme, sosialisme, dan komunisme, terdapat perbedaan seperti nampak dalam tabel berikut.

KAPITALISME	SOSIALISME	KOMUNISME
<p>Penggunaan kalkulasi rasional untuk mendapat keuntungan.</p> <p>Penyesuaian semua alat produksi material antara lain tanah, perkakas, mesin-mesin sebagai hak pribadi, kebebasan pasar (kebalikan dari berbagai pembatasan yang sangat feodal pada masa prakapitalis), teknologi rasional yang memacu aktivitas ekonomi, suatu sistem hukum yang rasional (sehingga dapat diramalkan), buruh bebas (kebalikan dari perbudakan), dan komersialisasi ekonomi.</p>	<p>Ekonomi kolektivisme ketika tidak terdapat hak milik perseorangan</p> <p>Meleburnya kelas kaya dan miskin, majikan dan buruh:</p> <p>Kontrol kolektif atas sekurang kurangnya alat-alat produksi.</p> <p>Perluasan dari fungsi dan aktivitas negara. Pada masyarakat sosialis, suatu komunitas yang terorganisir memiliki wewenang untuk mengelola secara mandiri tanah, modal, mekanisme produksi; termasuk juga dalam hal pendistribusian barang dan hal-hal lain yang dianggap perlu bagi tercapainya kesejahteraan umum.</p> <p>Semua orang hidup dan dapat bekerja sama dalam kebebasan dan solidaritas dengan hak-hak, yang sama.</p>	<p>Kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi</p> <p>penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.</p> <p>Penghapusan adanya kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja.</p> <p>Komunisme sangat membatasi <u>demokrasi</u> pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti <u>liberalisme</u>.</p> <p>Komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang <u>rasional</u> dan nyata.</p>

Ada perbedaan antara sosialisme dengan komunis bahwa sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan

=====

kollektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan komunisme menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Namun demikian keduanya berhadapan dengan ideologi liberalisme-kapitalis yang menekankan pada individualisme baik dari sisi politik maupun ekonomi. Penulis melihat bahwa kapitalisme dilihat dari sejarahnya mengacu kepada kepentingan ekonomi yang memberikan kebebasan secara individu. Sedangkan liberalisme lebih menekankan kepada kebebasan individu dalam bidang politik.

F. Ideologi Pancasila

Pancasila diangkat dari nilai-nilai luhur, adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, sebelum membentuk negara. Dengan kata lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri.

Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial manusia senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas, secara berturut-turut lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan bangsa dan negara yang merupakan lembaga masyarakat utama diharapkan dapat menjalankan dan mewujudkan pandangan hidupnya. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapainya yang bersumber pada pandangan hidup tersebut. Dalam pengertian inilah proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi negara.

Dalam proses penjabaran dalam kehidupan modern antara pandangan hidup masyarakat dengan pandangan hidup bangsa memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warga negaranya.

=====

Dengan demikian dalam masyarakat Pancasila pandangan hidup tercermin dalam kehidupan negara, yaitu pemerintah terikat oleh kewajiban konstitusional yaitu kewajiban pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti manusia yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar negara serta Ideologi Negara.

Pandangan yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut kemudian menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah terintis sejak jaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian Sumpah Pemuda 1928, kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendirinegara dalam Sidang BPUPKI, Panitia Sembilan serta Sidang PPKI, dan telah disepakati sebagai dasar negara dan dalam pengertian inilah maka Pancasila sebagai Pandangan Hidup Negara dan sekaligus sebagai Ideologi Negara.

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

1. Jelaskan tentang kapitalisme, sosialisme, komunisme dan fasisme!
2. Jelaskan perbedaan kapitalisme, sosialisme, komunisme!

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

=====

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

DEPDIKNAS (2004), *Materi Pelatihan Terintegrasi PKn*, buku 2, Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2004

Franz Magnis-Suseno (1992), *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Jakarta: Kanisius, 1992.

Jimly Asshiddiqie (2005), "*Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta.

_____ (2007), "*Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*", Artikel, Jakarta: Mahkamah Konstitusi

Muhammadun AS (2004), *Membangun Ideologi Berbasis Kemanusiaan*, artikel, Jawa Tengah: Suara Merdeka Online.

Rahman Yasin (2008), *Mereduksi Sistem "Kapitalisme Negara"*, Jakarta: *Harian Umum Pelita*.

<http://id.wikipedia.org>.

=====

BAB VI

**Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan
Bermasyarakat dan Bernegara**

Pendahuluan

Bab VI ini membahas tentang Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswamahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta membaca uraian materi 6 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswa ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 6.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswa diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
--

Kompetensi dasar

Mahasiswa dapat memahami Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
2. menjelaskan pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
3. menjelaskan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
4. menjelaskan pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
5. menjelaskan pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
2. pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
3. pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
4. pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
5. pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

URAIAN MATERI 6**Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara**

Hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita tampaknya semakin menyedihkan. Berita-berita yang memilukan serta gambar-gambar yang mengiris hati melalui tayangan televisi seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari telinga dan mata masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis nilai, situasi amat anomic karena adanya inkonsistensi yang tinggi antara nilai-nilai yang di sosialisasikan oleh suatu pranata sosial dengan pranata sosial lainnya. Nilai yang diajarkan orangtua di keluarga (yang kebanyakan berbasis agama dan adat) berbeda dengan nilai di sekolah (yang berbasis pada kebijakan pemerintah atau kurikulum yang sudah ditetapkan pemerintah). Nilai yang diajarkan di sekolah juga tidak sama dengan nilai yang berlaku ditempat kerja yang saat ini nampaknya lebih di dominasi oleh nilai-nilai KKN. Media komunikasi massa (TV, internet, radio dsb.) yang semakin menjadi “primadona” di jaman revolusi informasi ini nampak semakin bebas membawa masyarakat pada sistem nilai yang amat pragmatis dan hedonis.

Nilai-nilai Pancasila harus direvitalisasi untuk kepentingan bangsa. Dengan Pancasila bangsa Indonesia harus mampu merespons kemajuan zaman dengan bijak dan adil, termasuk meletakkan dan memandang masa lalu, masa kini dan masa depan. Pancasila yang merupakan landasan bersama (*common platform*), sudah sepantasnya diberikan perhatian yang serius. Menghidupkan kembali wacana publik tentang Pancasila, maka itu bukanlah didasari romantisme historis, kerinduan belaka terhadap masa lalu. Masa lalu yang pahit bagi Pancasila sudah dialami negara-bangsa Indonesia, ketika indoktrinasi P4 atas berbagai lapisan masyarakat, membuat Pancasila seolah-olah kehilangan ‘nama baik’. Pemerintah Orde Baru tidak hanya melakukan dominasi dan hegemoni atas pemaknaan Pancasila, tetapi juga melakukan berbagai kebijakan dan tindakan yang bertentangan

=====

dengan pandangan dunia dan nilai-nilai Pancasila. Pemujaan berlebihan dan pelencengan pemaknaan terhadap hakekat Pancasila yang dilakukan semasa Orde Baru melalui penyamaan antara nilai, makna dan praksis serta reduksi posisi filsafati Pancasila dari posisi nilai yang disamakan dengan kekuasaan/rezim atau sebagai alat pembenaran politis sebuah rezim ini yang oleh Kaelan merupakan kekacauan fatal epistemologis yang pernah dilakukan terhadap Pancasila.

Semua ini membuat banyak orang enggan membicarakan Pancasila; pembicaraan tentang Pancasila bahkan nyaris sebagai sesuatu yang tabu. Dampak yang cukup serius atas manipulasi nilai-nilai Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, membuat banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru, sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap sebagai upaya mengembalikan kewibaan Orde Baru. Tentunya pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan ideologi Pancasila di era reformasi saat ini akan sangat berbahaya bagi keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia di tengah-tengah era globalisasi saat ini.

Revitalisasi Pancasila mendesak karena beberapa alasan internal dan eksternal. Secara internal, sejak masa berlangsungnya 'Masa Reformasi', beberapa faktor pemersatu bangsa jelas mengalami kemerosotan. Negara-bangsa yang berpusat di Jakarta semakin berkurang otoritasnya; sentralisme sebaliknya digantikan dengan desentralisasi dan otonomisasi daerah. Dalam hal terakhir ini kita menyaksikan bangkitnya sentimen provinsialisme dan etnisitas yang cenderung mengabaikan kepentingan dan integrasi nasional. Dipicu oleh adanya globalisasi, Identitas sebagai bangsa Indonesia yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila menjadi masalah manakala identitas lainnya menjadi lebih dominan daripada identitas nasional itu sendiri, seperti identitas yang didasarkan pada etnisitas atau identitas religius fundamentalis, yang oleh Manuel Castells disebut sebagai "*resistence identity*".

=====

Pada saat yang sama, penghapusan kewajiban asas tunggal Pancasila yang diberlakukan sejak 1985, yang diikuti liberalisasi politik dengan sistem multipartai, juga menghasilkan berbagai eksek. Fragmentasi politik, baik di tingkat elite dan akar rumput terus berlanjut, yang sering berakhir dengan lenyapnya keadaban publik (*public civility*), dan cenderung disintegratif. Pada saat yang sama, liberalisasi politik berbarengan dengan kegagalan negara menegakkan hukum, memberikan momentum bagi menguatnya *religious-based ideologies*, yang cenderung divisif, karena adanya berbagai aliran pemikiran, mazhab, dan semacamnya di dalam agama. Bisa disaksikan, parpol-parpol yang berlandaskan agama - baik Islam maupun Kristen- terus rentan pada perpecahan; landasan agama tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang berimpitan dengan kontestasi pengaruh dan kekuasaan. Pada saat yang sama, terlihat pula peningkatan berbagai kelompok masyarakat yang bergerak atas *religious-based ideologies* dan atas nama agama. Yang tak kurang pentingnya adalah serbuan globalisasi, yang tidak hanya menimbulkan disorientasi dan dislokasi sosial, tetapi juga bahkan mengakibatkan memudarnya identitas nasional dan bahkan jati diri bangsa. Globalisasi yang sesungguhnya juga punya nilai positif, sebaliknya justru lebih banyak menimbulkan eksek negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Revitalisasi Pancasila yang urgen itu bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara ini kembali sebagai wacana publik, sehingga masyarakat merasakan bahwa Pancasila masih ada, dan masih dibutuhkan bagi negara-bangsa Indonesia. Selama 61 tahun lebih, Pancasila mampu mengayomi anak-anak bangsa yang begitu majemuk; viabilitas Pancasila dengan demikian telah teruji sebagai kerangka dasar bersama negara-bangsa Indonesia. Selanjutnya, perlu dilakukan penilaian kembali (*reassessment*) tentang penafsiran dan pemahaman Pancasila, yang telah pernah dirumuskan di masa silam. Penafsiran monolitik sepatutnya ditinggalkan; apalagi kalau penafsiran tunggal tersebut didominasi rezim penguasa, yang menggunakan untuk kepentingan kekuasaan. Publik dan masyarakat memiliki hak semestinyalah

=====
terlibat dalam reassesment, dan rekontekstualisasi penafsiran Pancasila di tengah situasi dan tantangan yang terus berubah. Terakhir, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah tantangan yang tidak kurang beratnya. Karena selama masih terdapat dalam masyarakat banyak kontradiksi yang tidak sesuai dengan esensi dan nilai-nilai Pancasila, ketika itulah orang menganggap Pancasila sebagai *lips-service* belaka.

A. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

Pancasila dalam pengertian ini adalah seperti yang diejalskan dalam teori Von Savigny, bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut “Volkgeist” (jiwa rakyat/jiwa bangsa adanya/lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini diperkuat Prof. Mr. A.G. Pringgidigdo dalam tulisan beliau “Sekitar Pancasila” beliau antara lain mengatakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya pancasila, sedangkan pancasila sendiri telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia.

B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

Jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis (tetap dan tidak berubah) dan mempunyai arti dinamis (bergerak). Jiwa keluar diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai cirri-ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Cirri-ciri khas inilah yang kita maksud dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila.

C. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

Sumber tertib hukum bangsa Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum moral, meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indoensia. Selanjutnya, dikatakan bahwa cita-cita tersebut meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, tujuan

=====

Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dari Budi Nurani Manusia.

D. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia

Pancasila dalam pengertian ini diucapkan dalam pidato mantan presiden Soeharto didepan sidang DPRGR pada tanggal 16 Agustus 1967. Dinyatakan oleh beliau, bahwa pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus kita bela selama-lamanya. Sebagaimana kita ketahui, pada saat bangsa Indonesia belum mempunyai UUD negara yang tertulis, baru keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 oleh PPKI. PPKI merupakan penjelmaan atau wakil-wakil yang mengesahkan perjanjian luhur itu.

E. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

Pancasila dalam pengertian ini, sebagaimana pernah diucapkan dalam pidato mantan presiden Soeharto didepan siding DPRGR tanggal 17 Agustus 1967. Dikatakan oleh beliau, bahwa cita-cita luhur Negara kita tegas dimuat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan penguangan jiwa. Proklamasi ialah jiwa pancasila maka dengan demikian, Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. "Cita-cita luhur inilah yang akan dicapai bangsa Indonesia".

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

1. Jelaskan pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia!
2. Jelaskan pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia!
3. Jelaskan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum!
4. Jelaskan pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia!
5. Jelaskan pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia!

=====

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

Kabul Budiono, 2009. ***Pancasila Untuk Perguruan Tinggi***. Alfabeta.Bandung.

Baichaki Nawawi, 1984. ***Tanya Jawab PMP/Pancasila, UUD 1945, Eka Prasetya Pancakarsa, GBHN 1983, Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1983***. Universitas Lampung.

=====

BAB VII

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5 Dalam Konteks Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara,

Pendahuluan

Bab VII ini akan dibahas tentang enghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5 Dalam Konteks Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai enghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5 Dalam Konteks Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentignya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswamahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta membaca uraian materi 7 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswa ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 7.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswa diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
--

Kompetensi dasar

Mahasiswa dapat memahami tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5 Dalam Konteks Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5
2. menjelaskan Makna Sila-Sila Pancasila.
3. menjelaskan Implementasi Pancasila sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang

Waktu

4 x 50 menit

Materi Pokok

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5
2. Makna Sila-Sila Pancasila.
3. Implementasi Pancasila sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

=====

Uraian Materi 7

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5 Dalam Konteks Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

A. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, antara lain:

1. Dalam sila pertama “Ketuhanan YME” terkandung nilai-nilai religius antara lain:
 - a. Keyakinan terhadap adanya Tuhan YME dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yakni : Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana dan lain-lain sifatnya yang suci.
 - b. Ketagwaan terhadap Tuhan YME, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
 - c. Nilai sila I meliputi dan menjiwai sila II, III, IV dan V
2. Dalam Sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradap” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain:
 - a. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia
 - b. Perlakukan yang adila terhadap sesame manusia
 - c. Pengertian manusia yang beradap, memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.
 - d. Nilai sila II ini meliputi dan dijiwai oleh sila I, meliputi dan menjiwai sila III, IV dan V.
3. Dalam Sila III yang berbunyi “Persatuan Indonesia” terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain:
 - a. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia
 - b. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia

- =====
- c. Pengakuan terhadap ke “Bhineka Tunggal Ikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa)
 - d. Nilai Sila III, diliputi dan dijiwai Sila I dan II, meliputi dan menjiwai Sila IV dan V.
4. Dalam Sila IV yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” terkandung nilai kerakyatan, antara lain:
- a. Kedaulatan Negara adalah ditangan rakyat
 - b. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan, yang dilandasi oleh akal sehat
 - c. Manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - d. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
 - e. Nilai sila IV ini diliputi dan dijiwai oleh sila I, II dan III, meliputi dan menjiwai sila ke V.
5. Dalam sila V yang berbunyi “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”, terkandung nilai keadilan social, antara lain:
- a. Perwujudan keadilan social dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat
 - b. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideology, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan nasional (IPOLEK SOSBUDHANKAMNAS)
 - c. Cita-cita Masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia

- =====
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain
 - e. Cinta akan kemajuan dan pembangunan
 - f. Nilai sila V ini meliputi dan menjiwai sila-sila I, II, III dan IV.

B. Makna Sila-Sila Pancasila

1. Arti dan Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu adalah kausa prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.
2. Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa, maka hal itupun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuai dengan hal itu, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi.
3. Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Oleh karena rasa satu yang sedemikian kuatnya, maka timbulah rasa cinta bangsa dan tanah air.
4. Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawarata. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat. Kebijakan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.

=====

5. Arti dan Makna Sila Keadila Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang bertindak adil apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.

6. Pentingnya Paradigma dalam Pembangunan

Pembangunan yang sedang digalakkan memerlukan paradigma, suatu kerangka berpikir atau suatu model mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang sarat muatan nilai yang berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan.

7. Pancasila sebagai Orientasi dan Kerangka Acuan

a. Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan. Pada saat ini Pancasila lebih banyak dihadapkan pada tantangan berbagai varian kapitalisme daripada komunisme atau sosialisme. Ini disebabkan perkembangan kapitalisme yang bersifat global. Fungsi Pancasila ialah memberi orientasi untuk terbentuknya struktur kehidupan social-politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis dan adil bagi seluruh rakyat.

b. Pancasila sebagai Kerangka Acuan Pembangunan. Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui tatanan social budaya.

C. Implementasi Pancasila sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang

Implementasi Pancasila sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang, adalah:

1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pendidikan. Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila.

- =====
- Tak seyogyanya bagi penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional dipergunakan secara langsung system-sistem aliran-aliran ajaran, teori, filsafat dan praktek pendidikan berasal dari luar.
2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ideologi Pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi realitas, idealitas dan fleksibilitas menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.
 3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik Ada perkembangan baru yang menarik berhubungan dengan dasar Negara kita. Dengan kelima prinsipnya Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integrative bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern.
 4. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan system ekonomi yang kita anggap paling cocok bagi bangsa Indonesia. Dalam penyusunan system ekonomi nasional yang tangguh untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sudah semestinya Pancasila sebagai landasan filosofisnya.
 5. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sosial-Budaya Pancasila merupakan suatu kerangka di dalam suatu kelompok di dalam masyarakat dapat hidup bersama, bekerja bersama di dalam suatu dialog karya yang terus menerus guna membangun suatu masa depan bersama
 6. Pancasila sebagai Paradigma Ketahanan Sosial Perangkat nilai pada bangsa yang satu berbeda dengan perangkat nilai pada bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, perangkat nilai itu adalah Pancasila. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah kaitan antara ide yang mengakui pluralitas yang membutuhkan kebersamaan dan realitas terintegrasinya pluralitas.

- =====
7. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum
Pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis, asas yang terkandung dalam Negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.
 8. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Beragama
Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya sebagai suatu keniscayaan.
 9. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu dan Teknologi
Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK dewasa ini dan di masa yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak, lagi pula memasuki dan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan institusi budaya.

Lembar Penilaian

- A. Tes Tertulis
 1. Jelaskan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Sila Ke-1, 2, 3, 4 dan 5!
 2. Jelaskan Makna Sila-Sila Pancasila!
 3. Bagaimana Implementasi Pancasila sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang?

=====

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

Kabul Budiono, 2009. *Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Alfabeta. Bandung.

Baichaki Nawawi, 1984. *Tanya Jawab PMP/Pancasila, UUD 1945, Eka Prasetya Pancakarsa, GBHN 1983, Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1983*. Universitas Lampung.

=====

BAB VIII

Bentuk-Bentuk Pengejawantahan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Pendahuluan

Bab VIII ini dibahas tentang Bentuk-Bentuk Pengejawantahan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai Bentuk-Bentuk Pengejawantahan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswamahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta membaca uraian materi 8 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswa ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 8.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswa diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Kompetensi dasar

Mahasiswa mampu memahami materi Bentuk-Bentuk Pengejawantahan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan pancasila Masa Orde Lama
2. menjelaskan pancasila Masa Orde Baru.
3. menjelaskan pancasila Masa Orde Reformasi-Sekarang

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pancasila Masa Orde Lama
2. Pancasila Masa Orde Baru.
3. Pancasila Masa Orde Reformasi-Sekarang

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

Uraian Materi 8

**Bentuk-Bentuk Pengejawantahan Pancasila Dalam
Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara**

Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kedaulatan dan berhasil mendirikan negara merdeka, perjuangan belum selesai. Perjuangan malah bisa dikatakan baru mulai, yaitu upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir batin, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Para pendiri Negara (the founding father) telah sepakat bahwa kemerdekaan bangsa akan diisi nilai-nilai yang telah ada dalam budaya bangsa, kemudian disebut nilai-nilai Pancasila.

Pancasila mulai dibicarakan sebagai dasar negara mulai tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPPK oleh Ir. Soekarno dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian mulai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 berhubungan dengan Ketetapan No. I/MPR/1988 No. I/MPR/1993, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah Negara Indonesia hingga sekarang.

Akibat hukum dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis; yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila. Bagaimana sebetulnya implementasi Pancasila dalam sejarah Indonesia selama ini dan pentingnya upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang setelah reformasi mulai ditinggalkan demi tegaknya persatuan dan kesatuan NKRI.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dapat dikatakan mulai pada masa orde lama, tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah

=====

Indonesia baru memproklamirkan diri kemerdekaannya. Apalagi Soekarno akhirnya menjadi presiden yang pertama Republik Indonesia.

Walaupun baru ditetapkan pada tahun 1945, sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila disarikan dan digali dari nilai-nilai budaya yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pencetus dan penggali Pancasila yang pertama adalah Soekarno sendiri. Sebagai tokoh nasional yang paling berpengaruh pada saat itu, memilih sila-sila yang berjumlah 5 (lima) yang kemudian dinamakan Pancasila dengan pertimbangan utama demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara dan bangsa wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam mewujudkan Pancasila melalui kebijakan ternyata tidaklah mulus, karena sangat dipengaruhi oleh pimpinan yang menguasai negara, sehingga pengisian kemerdekaan dengan nilai-nilai Pancasila menampilkan bentuk dan diri tertentu.

A. Masa Orde Lama

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk

=====

mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan system presidensiil tak dapat diwujudkan.

Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, UUD 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada UUD 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideology liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

=====

Pada periode 1956-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Hasilnya terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan. Kesimpulan yang ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideology otoriter, konfrontatif dan tidak member ruang pada demokrasi bagi rakyat.

B. Masa Orde Baru

Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.

=====

Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4 dengan esensi selaras, serasi dan seimbang. Soeharto melakukan ijhtihad politik dengan melakukan pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa.

Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, Tapi kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan sentralistik dan otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legitimator tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Kesimpulan, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideology yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikedang.

=====

C. Masa Orde Reformasi-Sekarang

Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.

Kondisi nyata saat ini yang dihadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas, paham negara. Padahal seperti diketahui Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sila (sikap/ prinsip/pandangan hidup) dan merupakan suatu keutuhan yang saling menjiwai dan dijiwai itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang majemuk bermacam etnis/suku bangsa, agama dan budaya yang bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika.

Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik

=====

vertikal, seperti halnya yang masih terjadi di Papua, Maluku. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Orde Reformasi yang baru berjalan beberapa tahun telah memiliki empat Presiden. Pergantian presiden sebelum waktunya karena berbagai masalah. Pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Ditambah lagi arus globalisasi dan arus demokratisasi sedemikian kerasnya, sehingga aktivis-aktivis prodemokrasi tidak tertarik merespons ajakan dari siapapun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya NKRI mendapat tantangan yang berat. Timor-Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan pengorbanan lepas dengan sekejap pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga mengancam akan berdiri sendiri bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tidak segan-segan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan bangsanya sebagai imbalan dolar.

Dalam bahasa intelijen kita mengalami apa yang dikenal dengan "subversi asing", yakni kita saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Di dalam pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah.

=====

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

1. Jelaskan Pancasila Pada Masa Orde Lama
2. Jelaskan Pancasila Pada Masa Orde Baru
3. Jealskan Pancasila Pada Masa Orde Reformasi-Sekarang

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

Kabul Budiono, 2009. *Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Alfabeta.Bandung.

Baichaki Nawawi, 1984. *Tanya Jawab PMP/Pancasila, UUD 1945, Eka Prasetya Pancakarsa, GBHN 1983, Hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1983*. Universitas Lampung.

=====

BAB IX

Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Filosofis

Pendahuluan

Bab IX ini dibahas tentang Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Filosofis.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Filosofis. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi dibagi menjadi 3 kelompok dan diminta membaca uraian materi 9 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 9.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Kompetensi dasar

Mahasiswa mampu memahami materi Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Filosofis.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia
2. menjelaskan konseptualisasi filsafat
3. menjelaskan berbangsa dan bernegara.
4. menjelaskan filsafat dan problem berbangsa dan bernegara

Waktu

4 x 50 menit

Materi Pokok

1. persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia
2. konseptualisasi filsafat
3. berbangsa dan bernegara.
4. filsafat dan problem berbangsa dan bernegara

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

=====

Uraian Materi 9

Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Filosofis

A. Persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia

Dewasa ini, persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, sedang mengalami ujian dan berada pada masa-masa sulit. Krisis hampir dalam segenap aspek kehidupan. Akar dari semua persoalan sesungguhnya telah terjadi krisis kepercayaan dan kepemimpinan yang secara simultan berakibat pada terjadinya krisis kebangsaan dan kenegaraan. Pasca reformasi 1998, nilai-nilai kebangsaan Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi negara, falsafah hidup, way of life bangsa Indonesia, jatidiri bangsa disembunyikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan kata lain, aspek-aspek lokalitas mulai dijauhi bahkan mungkin ditinggalkan untuk selanjutnya beralih pada setiap entitas yang bernafaskan global agar tidak dicap ketinggalan jaman. Sehingga akibatnya, kebanggaan dan komitmen sebagai bangsa semakin luntur.

Di sisi lain, ada kecenderungan untuk membangkitkan superioritas etnis. Klaim-klaim etnisitas dan paham sektarianisme mulai menyeruak muncul dan menenggelamkan identitas kebangsaan kita yang menempatkan pluralitas dan heterogenitas sebagai sebuah modal sosial. Persoalan disintegrasi bangsa akan semakin meruncing ketika terjadi krisis ideologi. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa pun nampaknya mulai tercerabut dari sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Absennya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pertama dan terutama selama 11 tahun terakhir ini (sejak reformasi bergulir), tampaknya telah melululantahkan keputusan besar menyangkut ideologi negara yang dilahirkan Founding Fathers Negara bangsa ini. Pancasila sebagai ideologi negara disadari atau tidak, termarginalisasikan di tengah-tengah ideologi dunia seperti kapitalisme liberalisme atau ideologi global. Arus globalisasi tampak diyakini telah memberi andil besar menenggelamkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi,

=====
pandangan hidup, dan falsafah bangsa, yang penuh mengandung nilai-nilai kebangsaan.

Filsafat bangsa, yang sangat mungkin menjadi modal keunggulan bangsa, justru semakin ditinggalkan, atau dalam bahasa lain, ada semacam keengganan merujuk Pancasila sebagai arah yang dapat menuntun negara bangsa ini merealisasikan tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sehingga disadari atau tidak, masyarakat mulai kehilangan identitas nasional. Dan yang kemudian terjadi adalah kebingungan masyarakat untuk menentukan pilihan gaya dan cara hidup. Padahal, bagaimanapun setiap bangsa dan negara mempunyai ukuran-ukurannya tersendiri yang menjadikan pedoman pelaksanaan langkah-langkah pembangunannya. Ukuran-ukuran tersebut sudah barang tentu pertama-tama merujuk kepada ideologi suatu negara tersebut sebagai cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sehingga, logis dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia semakin terpuruk. Untuk dapat keluar dari krisis multidimensi yang berkepanjangan, menemukan solusi yang memadai dan kompatibel terhadap problem kebangsaan, diperlukan langkah dan terobosan strategis yang bersifat lintas agama, ras, kelompok dan golongan; dengan mengutamakan spirit nasionalisme.

Di tengah peristiwa yang sedang menghantui pergulatan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, yaitu dideranya oleh berbagai persoalan, bahkan situasi dan kondisi dunia dengan berbagai ancaman krisis energi, krisis pangan, bencana alam, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan hidup yang membahayakan kelangsungan hidup manusia, serta krisis ekonomi global, telah tampak pada pergaulan dan pergumulan kehidupan kita.

Pada titik simpul persoalan-persoalan tersebut di atas, sangat krusial, menyoal relevansi filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa konseptualisasi filsafat? Apa kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana ujud relevansi antara filsafat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara?

=====

Tulisan ini mencoba akan membicarakan seputar itu, oleh karena menyangkut persoalan paradigmatik yang mendasar dalam melihat proses berbangsa dan bernegara.

B. Konseptualisasi Filsafat

Filsafat itu sendiri telah muncul sejak ribuan tahun yang lalu di mana akal manusia masih dihadapkan pada ruang dinamika pemikiran yang sederhana dan permasalahan yang tidak begitu kompleks seperti saat ini. Filsafat, sering disebut sebagai ratunya ilmu-ilmu. Sejak awal perkembangannya hingga sekarang tak pernah lepas dari konteks kultural masyarakat dimana ia berada dan berkembang.

Di masa Yunani kuno, disebut sebagai langkah awal pembebasan akal manusia dari budaya mitis yang membelenggu potensi-potensi rasional manusia. Berkembangnya kesadaran baru bahwasanya akal manusia memiliki kekuatan yang luar biasa tajam untuk membedah segala persoalan. "Kritis! Itu adalah kata kunci yang dipegang semua filosof sepanjang zaman", jelas Donny Gahril Adian (2002: 1).

Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Menurut Jujun S. Suriasumantri (2001: 19) "Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semauanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau."

Filsafat berasal dari bahasa Yunani "Philosophia". *Philein* artinya "cinta" dan "sophia" artinya "kebijaksanaan". Jadi, secara harifiah filsafat berarti mencintai kebijaksanaan. Dalam perkembangannya, filsafat memiliki berbagai macam pengertian, antara lain:

- a. cinta kebijaksanaan.
- b. Ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran dan kenyataan.
- c. Hasil pikiran yang kritis dan dikemukakan dengan cara yang sistematis.

- =====
- d. Hasil pikiran manusia yang paling dalam.
 - e. Pendalaman lebih lanjut dari ilmu pengetahuan.
 - f. Pandangan hidup.
 - g. Hasil analisa dari abstraksi.
 - h. Anggapan dasar.
 - i. Bersifat Kritis – Rasional, Kritis –Reflektif, Radikal, Tidak Fragmentaris, Universal.
 - j. Kritis, analitis, evaluatif dan abstraksif.

Filsafat merupakan suatu reflektisi yang merupakan kegiatan akal budi, perenungan..... yang direfleksikan filsafat adalah apa saja yang tidak terbatas pada bidang/tema tertentu. (Achmad Charris Zubair; 1987: 7-8). Donny Gahral Adian (2002: 3) mendefinisikan filsafat sebagai “upaya mencari atau memperoleh jawaban atas berbagai pertanyaan lewat penalaran sistematis yang kritis, radikal, reflektif, dan integral.”

Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa berfilsafat sesungguhnya dimulai dari rasa ingin tahu, dan kepastian dimulai dari ragu-ragu. Oleh karena itu karakteristik berfikir filsafat, seperti dijelaskan Donny Gahral Adian (2002:3) “Filsafat membedakan dirinya baik dari ilmu pengetahuan lewat pendekatannya yang integral dalam arti filsafat tidak mengkaji semesta dari satu sisi saja namun secara menyeluruh. Filsafat bersifat kritis dalam mengkaji objeknya, ia tidak pernah berhenti pada penampakan, asumsi, dogmatisme melainkan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan demi mencapai hakikat. Radikal berasal dari akar kata “radix” yang berarti akar. Filsafat selalu menggunakan daya kritisnya untuk mengkaji suatu objek sampai ke akar-akarnya. Selain kritis-radikal, filsafat bersifat reflektif dalam memahami objeknya, ia selalu berusaha mengendapkan apa yang ia tangkap (gejala-gejala) untuk diolah dan pada akhirnya menghasilkan pengetahuan yang jernih.”

Seiring dengan pendapat di atas, Jujun S. Suriasumantri (2001: 20) menjelaskan karakteristik berfikir filsafat, adalah sebagai berikut:

- a. Sifat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin

melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral. Kaitan ilmu dengan agama. dia ingin tahu apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya. (Pendek kata, seorang ilmuwan tidak picik dalam memandang keilmuan; – penjelasan penulis). Dan kita pun lalu menyadari kebodohan kita sendiri. Yang saya tahu, simpul Sokrates, ialah bahwa saya tak tahu apa-apa!

- b. Sifat mendasar. Seorang yang berfikir filsafat selain menengadah ke bintang-bintang, juga membongkar tempat berpijak secara fundamental. Jadi karakteristik berfikir filsafati adalah mendasar, fundamental atau radikal (sampai ke akar-akarnya). Dia tidak percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tsb dilakukan? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar sendiri itu apa? Seperti sebuah lingkaran maka pertanyaan itu melingkar. Dan menyusur sebuah lingkaran, kita harus mulai dari satu titik, yang awal dan pun sekaligus awal. Lalu bagaimana menentukan titik awal yang benar?
- c. Sifat spekulatif. Ragukan bahwa langit dan bumi itu berlapis-lapis. Bahwa kita pun tidak yakin kepada titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Dalam hal ini kita hanya berspekulasi sebagai ciri filsafat yang ketiga. Kita mulai mengernyitkan kening dan timbul kecurigaan terhadap filsafat: bukankah spekulasi ini suatu dasar yang tidak bisa diadakan?

Dan seorang filsuf akan menjawab: memang namun hal ini tidak bisa dihindarkan. Menyusur sebuah lingkaran kita harus mulai dari sebuah titik bagaimanapun juga spekulatifnya. Yang penting adalah bahwa dalam prosesnya, baik dalam analisis maupun pembuktiannya, kita bisa memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak. Dan tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan.

Philosophia atau filsafat berarti cinta pada kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang kuat atau yang bersungguh-sungguh,

=====

sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya.

Oleh karena itu fungsi filsafat adalah:

- a. Mengajukan pertanyaan yang tidak diajukan dalam ilmu empirik.
- b. Mengadakan revolusi di dalam persepsi.
- c. Mencegah pemikiran rutin dan mengembalikannya kepada pemikiran reflektif
- d. Mencegah pemikiran mekanistik dan mengembalikannya ke pemikiran aktif dan kreatif. (Rangkuman diskusi penelitian filsafat Yayasan Filsafat Indonesia, Jakarta 15 – 2 – 1985).
- e. Berfilsafat berarti berendah hati mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah kita ketahui ... Mengetahui kekurangan bukan berarti merendahkanmu, namun secara sadar memanfaatkan, untuk terlebih jujur dalam mencintaimu. (Jujun; 2001: 20).

Hal ini berarti orang yang berfilsafat adalah orang yang memiliki keinginan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat akan dijadikan pegangan atau pedoman untuk mencari kebenaran. Dengan kata lain, filsafat adalah pandangan hidup dan landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral yang digunakan untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis sesuatu fenomena alam maupun sosial untuk memperoleh jawaban yang benar atas fenomena tersebut untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Berbangsa dan Bernegara Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan Negara, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya Negara melalui upaya bela Negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela Negara:

=====

bangsa yang berbudaya, artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya/"Tuhan" disebut Agama; bangsa yang mau berusaha, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Ekonomi; bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan, sesama, dan alam sekitarnya disebut Sosial; bangsa yang mau hidup aman tentram dan sejahtera dalam Negara disebut Pertahanan dan Keamanan.

Pada zaman modern adanya Negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan atau pandangan kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 merumuskan bahwa adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus di hapuskan. Apabila "dalil" ini kita analisis secara teoritis, hidup berkelompok baik masyarakat, berbangsa maupun bernegara seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia (penjajahan) melainkan harus berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Inilah teori pembenaran paling mendasar dari bangsa Indonesia tentang bernegara. Hal yang kedua yang memerlukan suatu analisis ialah bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Tetapi dalam penerapannya sering timbul pelbagai ragam konsep bernegara yang saling bertentangan. Perbedaan konsep tentang Negara yang dilandasi oleh pemikiran ideologis adalah penyebab utamanya. Karena itu, kita perlu memahami filosofi ketatanegaraan tentang makna kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dalam kaitannya dengan ideologinya. Namun di zaman modern, teori yang universal ini tidak diikuti orang. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut bangsa yang sama. Orang kemudian beranggapan bahwa untuk memperoleh pengakuan dari bangsa lain, suatu Negara memerlukan mekanisme yang lazim disebut proklamasi kemerdekaan.

Pertama, terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses yang tidak sekadar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.

=====

Kedua, Proklamasi baru “mengantar bangsa Indonesia” sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah “selesai” bernegara.

Ketiga, Keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Keempat, terjadinya Negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekadar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.

Kelima, Religiositas yang tampak pada terjadinya Negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur kelima inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok-pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Indonesia bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang (pelaksanaannya) didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Negara kebangsaan yang berbentuk kepulauan Indonesia terbentuk dengan karakteristik unik dan spesifik. Berbeda dengan Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Yunani serta Negara-negara Eropa Barat lainnya, yang menjadi suatu negara bangsa (nation state) karena kesamaan bahasa. Atau Australia, dan juga negara-negara Asia Selatan lainnya, yang menjadi satu bangsa karena kesamaan wilayah daratan. Latar belakang historis dan kondisi sosiologis, antropologis dan geografis Indonesia yang unik dan spesifik seperti, bahasa, etnik, atau suku bangsa, ras dan kepulauan menjadi komponen pembentuk bangsa yang paling fundamental dan sangat berpengaruh terhadap realitas kebangsaan Indonesia saat ini.

Negara kebangsaan kita juga terbentuk atas prakarsa dan usaha yang “berdarah-darah” dari founding fathers dan seluruh pejuang Indonesia, yang tanpa kenal lelah keluar masuk penjara dan dibuang ke tempat pengasingan, serta gugur sebagai pahlawan bangsa, oleh pemerintah kolonial atau penjajah guna memantapkan rasa dan semangat kebangsaan Indonesia yang

=====
resminya lahir pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 — sebelumnya diawali dengan terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menandai Kebangkitan Nasional Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia lahir melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, yang pada bagian pembukaannya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sublimasi dan kristalisasi dari pandangan hidup (way of life) dan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang mempersatukan bangsa kita yang beraneka ragam suku atau etnik, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu, Indonesia.

Keterkaitan nilai-nilai Pancasila itulah, maka Pancasila sebagai sebuah momen bangsa, bahkan jelas Kuntowijoyo (1994) ”sebagai puncak pemikiran tentang hati nurani yang terdalam, dan sekaligus suatu dokumen hidup yang secara terus menerus dapat dipakai sebagai referensi.”

D. Filsafat dan Problem Berbangsa dan Bernegara

Reformasi telah berlangsung sekitar 11 tahun. Perjalanan kehidupan negara dan bangsa masih saja jauh dari harapan. Dengan perkataan lain, perjalanan kehidupan negara bangsa ini, apakah telah tumbuh sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa (founding fathers)? Apakah kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai ukuran-ukuran implementatif untuk merajut hidup dan kehidupan yang beradab yang dioperasionalisasikan dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara ini?

Memang, bila menengok ke belakang, nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya berulang kali diselewengkan oleh rezim, karena proses politik yang kerap kali memanipulasi Pancasila hanya demi kekuasaan semata. Nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya hampir tidak bisa dielakkan oleh siapapun, karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam tataran implementasinya justru sebaliknya. Dengan perkataan lain, makna tentang Pancasila untuk mengguide (membimbing) dan membantu kita dalam pemahaman bernegara dan berbangsa, acapkali

=====

direduksi oleh wilayah kepentingan tertentu. Dengan perkataan lain, Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang relevan dengan proses dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis, justru ditinggalkan.

Dalam konteks inilah atau untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan handal maka salah satu yang diperlukan, yaitu suatu sistem dan produk pendidikan yang tidak saja berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan pokok untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan, namun juga mengupayakan terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang mampu berpikir kritis, komprehensif dan integral dengan dilandasi oleh kepribadian yang mantap dalam menjunjung tinggi moralitas dan kearifan lokal yang ada, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan negara bangsa.

Artinya, bahwa setiap negara dan bangsa di manapun tentu memiliki filsafat hidupnya. Pancasila sebagai falsafah negara bangsa ini, dan ideologi merupakan suatu sistem nilai yang memberikan motivasi, tekad dan berjuang. Ideologi sesungguhnya merupakan kebulatan ajaran tentang kehidupan yang dicitacitakan (pandangan hidup) kenegaraan dan kemasyarakatan. Atau ideologi sebagai suatu gagasan yang berdasarkan suatu idea tertentu, yang menjadi pedoman perjuangan untuk mewujudkan idea tersebut. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang dimaksud ideologi adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian, dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pegangan dan pedoman bagaimana bangsa Indonesia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang semakin majemuk.

Dengan demikian, ideologi memberikan dasar etika pelaksanaan kekuasaan politik, dapat mempersatukan rakyat suatu negara. Ideologi memungkinkan adanya komunikasi simbolis antara pemimpin dengan yang dipimpin untuk berjuang bahu membahu demi prinsip kepentingan bersama. Ideologi juga memberikan pedoman untuk memilih kebijakan.

=====

Para pendiri bangsa yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang integralistik yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan. Ideologi Pancasila sebagai suatu kesatuan tata nilai tentang gagasan-gagasan yang mendasar, yang didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yang merupakan jawaban terhadap diperlukannya falsafah dasar negara Republik Indonesia.

Dalam kaitannya Pancasila sebagai falsafah bernegara dan berbangsa, telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 sebagai berikut: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil beradab. Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Maksudnya, bahwa Pancasila mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang plural dengan persamaan dalam perbedaan, menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam tatanan bernegara, tatanan dinamika gerak kenegaraan atau pemerintahan, tatanan hidup kehidupan beragama, tatanan hukum, tatanan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tatanan kesejahteraan sosial atau perekonomian, tatanan pertahanan keamanan, tatanan pendidikan dan sebagainya, yang secara instruksionalnya tergambarkan dalam pasal-pasal konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikat dalam penyelenggaraan bernegara.

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

1. Jelaskan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia

=====

2. Apa yang Anda ketahui tentang konseptualisasi filsafat?

3. Jelaskan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara!
4. Jelaskan tentang filsafat dan problem berbangsa dan bernegara!

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

Adian, Donny Gahril, 2002, Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan, Teraju Khazanah Pustaka Keilmuan, Jakarta.

Kuntowijoyo, 1994, Demokrasi & Budaya Birokrasi, Benteng Budaya, Yogyakarta

=====

Rodee, Carlton Clymer, 1993, Pengantar Ilmu Politik, Rajawali Pers, Jakarta

Sukarna, 1981, Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik, Alumni, Bandung.

Sumarsono, S. Drs. Dkk. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suseno, Franz Magnis, 1994, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suriasumantri, Jujun S., 2001, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

UUD 1945 Amandemen Keempat.

Zubair, Achmad Charis, 1987, Kuliah Etika, Rajawali Pers, Jakarta
www.Indonesiastrategi.com tanggal akses 15 Juni 2009.

<http://silah.wordpress.com/2009/08/26/antara-filsafat-dan-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>

=====

BAB X

Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Ideologis

Pendahuluan

Bab X ini dibahas tentang Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Ideologis.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Ideologis. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta membaca uraian materi 10 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 10.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
--

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi memahami Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Ideologis.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan pancasila sebagai ideologi
2. menjelaskan tujuan yang objektif universal, peran dan fungsi ideologi Pancasila.
3. menjelaskan Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi nasional Negara Republik Indonesia

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pancasila sebagai ideologi
2. Tujuan yang objektif universal, peran dan fungsi ideologi Pancasila.
3. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi nasional Negara Republik Indonesia

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

URAIAN MATERI 10

Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Ideologis**A. Pancasila sebagai ideologi**

Pancasila sebagai ideologi, sesungguhnya mengandung dimensi ideologi murni dan praktis. Kuntowijoyo (1994) menjelaskan bahwa: Ideologi murni lahir dari khazanah sejarah masa lampau, sedangkan ideologi praktis dapat diamati sepanjang perjalanan sejarahnya. Kalau latar belakang budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia telah menjadi dasar penyusunan sila-sila Pancasila, maka pengalaman sejarah dalam Revolusi Kemerdekaan, periode percobaan dengan demokrasi liberal, periode demokrasi terpimpin, dan periode pembangunan sekarang ini (Orde Baru—penjelasan penulis) menjadi dasar bagi penyusunan ideologi praktis itu. Sebuah ideologi mengandung kedua unsur, murni dan praktis, yang masing-masing akan saling menunjang. Jika ideologi murni itu kurang lebih permanen, maka ideologi praktis dapat saja berubah.

Bahkan lanjut Kuntowijoyo, selain itu, sebuah ideologi mempunyai unsur yang penting yaitu idealisme. Maka ketika kita berbicara Ideologi Pancasila sebagai hasil dari sebuah proses, sejarah merupakan satu-satunya pembenar terhadap ideologi. Ideologi juga dimaksudkan untuk mengubah sejarah, dalam arti bahwa ia mempunyai rujukan dalam aktualisasi, tetapi tidak semata-mata menyerah kepada pemerintah-perintah sejarah yang dipaksakan..... hubungan antara ideologi murni dengan realitas sejarah diwujudkan dalam ideologi praktisnya, yaitu bagaimana seharusnya realitas itu ditafsirkan dan diberikan jalan ke pemecahan persoalan-persoalannya. Pendekatan sebuah ideologi

=====

seperti **Ideologi Pancasila** bukanlah semata-mata sebuah **praxis (sesungguhnya)**, tetapi juga sebuah **nilai, cita-cita, harapan, bahkan sebuah impian yang ingin diwujudkan.**

Dengan demikian, gagasan-gagasan dasar yang dikemukakan oleh ideologi Pancasila sebagai falsafah negara, sesungguhnya dapat ditelusuri di dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena secara konstitusional itu telah menjadi pijakan bernegara dan berbangsa. Sebagaimana dijelaskan oleh PadmoWahjono (1993: 235) yaitu sebagai berikut:

- Mengenai bermasyarakat, yang kita jumpai nilai-nilai dasarnya di alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mengenai bernegara, yang kita jumpai pada alinea II Pembukaan;
- Mengenai terjadinya negara, yang kita jumpai pengertiannya di dalam alinea III Pembukaan;
- Mengenai tujuan bernegara, pengertian kerakyatan atau demokrasi, dan kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi di dalam negara yang berada pada rakyat, kesemuanya dirumuskan di dalam alinea IV Pembukaan.

Jadi, setiap negara lahir dan berdiri, sesungguhnya karena didasari oleh suatu cita-cita dan tujuan yang ingin diraihinya dalam penyelenggaraan bernegara bagi kehidupan masyarakatnya. Cita-cita yang ingin diraih itu, diwujudkannya dalam ideologi negara tersebut sebagai pijakan arah perjuangannya. Tanpa memiliki cita-cita dan tujuan, tampak akan kehilangan arah dalam merealisasikannya. Itu sebabnya, setiap pemahaman atau konsep tentang negara bergantung pada pemahaman atau konsep yang tepat tentang tujuan-tujuan Negara. Persoalannya apa tujuan-tujuan lembaga yang disebut Negara? Jellinek membagi dua tujuan Negara, yaitu yang objektif dan subjektif. Objektif dibagi dalam objektif universal/umum dan objektif partikuler/khusus.

=====

B. Tujuan yang objektif universal, Peran dan fungsi ideologi Pancasila

Tentang tujuan Negara yang objektif universal, jauh hari sudah dibicarakan sejak Plato. Aliran ini mendeskripsikan tujuan Negara adalah dirinya sendiri, Negara sendiri merupakan tujuan, karena Negara sebagai organisme. Tujuan Negara yang objektif partikuler, dipilih dan ditetapkan oleh Negara masing-masing berdasarkan perkembangan sejarahnya sendiri. Adapun tujuan Negara yang subyektif bahwa tujuan-tujuan Negara beraneka ragam berdasarkan pandangan masing-masing negara hingga kepada aspek-aspek dan sifat-sifat tujuan itu sendiri secara khusus individual.

Bagaimana tujuan Negara Indonesia sendiri? Tujuan Negara RI dapat disimak pada Pembukaan UUD 1945:

- a. Alenia kedua, ...Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- b. Untuk mencapai tujuannya itu, maka dibentuklah suatu Pemerintahan Negara yang mempunyai fungsi seperti nampak pada tujuan (menurut Jellinek adalah alat yang saling bertukaran dengan tujuan), yaitu:
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan Negara RI mempunyai tujuan bersifat objektif particular, namun dalam menyimak fungsi pemerintahan Negara RI, mempunyai tujuan universal. seperti ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Peran dan fungsi ideologi Pancasila terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia hendaknya

=====

dilihat Pancasila sebagai dasar/ideologi negara yang telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan jabarannya dalam pasal-pasal (termasuk yang telah diamandemen). Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi (UUD 1945) merupakan kebijakan umum nasional yang telah ditetapkan wakil-wakil rakyat di dalam sidangnya, dan kebijakan yang bersifat umum tersebut diperinci dalam bentuk perundang-undangan yang dibuat pemerintah bersama-sama dengan DPR. Penentuan kebijakan umum Negara tersebut, berikutnya fase implementasi kebijakan tersebut.

C. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi nasional Negara Republik Indonesia

Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi nasional Negara Republik Indonesia, niscaya dapat terinternalisasi di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila tersebut yang tidak bersifat indoktrinasi, sehingga dapat membudaya di kalangan masyarakat. Bila itu dirumuskan dalam konseptualisasi kebijakan bernegara dan berbangsa, maka nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional dapat berkembang dan bertahan terhadap gempuran ideologi-ideologi lain. Ini berarti, penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia, dapat merumuskan dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Namun dapat pula terjadi sebaliknya, bila memang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional, hanya dijadikan sebagai alat politik kekuasaan pemegang kekuasaan, tentu saja ideologi Pancasila semakin terpinggirkan di bumi nusantara ini, dan terdesak, bahkan luntur oleh ideologi lain.

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

- 1. Jelaskan Pancasila sebagai ideologi!**
- Tujuan yang objektif universal, peran dan fungsi ideologi Pancasila.

=====

3. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan ideologi nasional Negara Republik Indonesia

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

Kuntowijoyo, 1994, *Demokrasi & Budaya Birokrasi*, Benteng Budaya, Yogyakarta

Rodee, Carlton Clymer, 1993, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Pers, Jakarta

UUD 1945 Amandemen Keempat.

<http://silah.wordpress.com/2009/08/26/antara-filsafat-dan-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara/>

=====

BAB XI

Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis dan antropologis

Pendahuluan

Bab XI ini dibahas tentang Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis dan antropologis.

Materi ini sangat penting karena akan menjadi landasan untuk perkuliahan pada bab-bab berikutnya. Untuk memahami materi ini, perkuliahan dimulai dengan tanya jawab mengenai Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis dan antropologis. Dosen akan memberikan ulasan mengenai pentingnya mempelajari materi ini. Selanjutnya mahasiswa-mahasiswi dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta membaca uraian materi 11 dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Dosen akan memberikan penguatan dan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya hal-hal yang belum jelas. Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi ditugasi untuk menjawab soal latihan untuk mengukur pencapaian kompetensi materi 11.

Agar perkuliahan berjalan dengan lancar, mahasiswa-mahasiswi diharapkan telah memiliki uraian materi dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai. Penggunaan LCD proyektor dan slide PowerPoint juga disarankan untuk memudahkan dosen dalam memberikan perkuliahan yang efektif.

=====

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN
--

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswi Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis dan antropologis.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat :

1. menjelaskan Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis
2. menjelaskan Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Antropologis

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis
2. Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Antropologis

Kelengkapan Bahan Perkuliahan

1. Lembar Uraian
2. Lembar Penilaian
3. Alat dan Bahan : LCD dan Laptop

URAIAN MATERI 11

Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis dan Antropologis**A. Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis**

Pancasila sebagai falsafah dasar Negara mempunyai nilai-nilai filosofis dan historis yang sangat dalam. Pancasila yang telah diformulasikan oleh para founding fathers kita adalah ruh semangat rakyat Indonesia dalam melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara, sehingga segala aktivitas masyarakat harus bersumber dari nilai-nilai pancasila dan ini tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai pancasila tersebut. Sebelum pancasila dirumuskan sebagai dasar falsafah Negara oleh para funding fathers kita, sebenarnya nilai-nilai pancasila sudah tertanam sejak lama dalam diri masyarakat Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia 1945, walaupun ketika perumusannya banyak mengalami perdebatan yang sangat panjang dari kelompok Islam yang mana kelompok ini menginginkan bahwa dasar falsafah Negara Indonesia adalah Islam. Kemudian, semangat nasionalisme yang terbangun harus juga bersumber dari nilai-nilai pancasila. Ketika perumusan pancasila yang ditawarkan oleh Soekarno dan kawan-kawan, ada kelompok yang menginginkan bahwa dasar Negara Indonesia adalah syariat Islam yang mana kelompok yang menamakan dirinya sebagai organisasi Islam menawarkan konsep bahwa dasar Negara yang sesuai untuk Indonesia ini adalah Islam seperti NU, Masyumi, dan partai Islam lainnya

Substansi dari nilai-nilai pancasila tersebut adalah mempunyai keyakinan beragama bagi pemeluknya yang tercover dalam lima agama yang diakui pemerintah, berkeadilan sosial, persatuan, demokrasi sebagai salah satu sistem dalam pengambilan keputusan, dan terakhir adadalah keadilan sosial untuk segenap rakyat Indonesia. Pancasila dilihat dari sudut

=====

pandangan sosiologis sangat relevan dengan struktur masyarakat yang sangat majemuk yang mana Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan suku ratusan pulau, kekayaan alam yang melimpah, agama, adat istiadat yang ada ini menunjukkan bahwa kita terbingkai dalam satu kesatuan nilai yang ada yaitu Pancasila. Ini menunjukkan bahwa pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia harus dibuat sebagai rujukan paling utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga pancasila tidak hanya dibuat sebagai simbolis belaka tetapi diyakini bahwa pancasila adalah sebuah ideologi yang mampu memberikan solusi yang solutif bagi problema kebangsaan.

Sebenarnya nilai-nilai yang ada dalam pancasila sudah ada didalam Islam, yang mana kalau saya boleh mengkonklusikan pancasila itu sudah pasti Islam sehingga semangat yang ada dalam pancasila sudah ada dalam Islam. Apabila kita korelasikan dengan kondisi kekinian yang ada, apakah nilai-nilai pancasila sekarang benar-benar di buat sebagai rujukan utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari?, mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh kita bahwa Bangsa kita sekarang ini belum melaksanakan sepenuhnya hakekat dari nilai-nilai pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila dipandang hanya sebagai slogan belaka.

Di era yang semakin modern sekarang ini dengan masuknya teknologi dan informasi secara bebas ini membuktikan bahwa nilai-nilai pancasila sudah jauh dari realita yang ada, yang mana perkembangan teknologi secara bebas mengikis nilai-nilai pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kondisi realita yang ada kalau mau kita lihat dari kaca mata ekonomi bahwa ekonomi kita sekarang ini secara implementatif menganut sistem ekonomi kapitalis yang mana modal sebagai instrument yang paling utama dalam membangun sitem ekonomi (Economic Building) dan mekansisme makasar diserahkan sepenuhnya kepada pemilik modal dan bukan kepada sistem ekonomi rakyat, sementara dalam pancasila sistem ekonomi kita sudah diatur secara sistematis bahwa segala aktivitas ekonomi

=====

harus diserahkan kepada rakyat, yang mana rakyat tidak hanya sebagai objek ekonomi tetapi harus ikut berperan dan terlibat langsung.

Dari sudut pandang Politik kita melihat sekarang ini bahwa Pancasila bukan lagi sebagai instrument dan referensi yang utama dalam dinamika politik yang ada, partai politik sebagai salah satu instrument untuk memilih kepemimpinan nasional belum mampu menjawab persoalan rakyat yang ada, karena visi misi yang dibangun hanya berorientasi pada kepentingan partai politik dan golongan dan ini sangat bertentangan dengan substansi dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, itulah sebabnya makna yang tersirat didalam Pancasila harus mampu ditafsirkan oleh para elit politik kita karena Pancasila sebagai ruh dan spirit dalam membangun peradaban Negara. Maka dari itu dalam momentum pesta demokrasi pemilihan presiden 2009 siapapun yang terpilih harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara holistik kesemua sector, sehingga rakyat tidak lelah lagi dibohongi dengan kampanye politik yang mengiming-imingi rakyat dengan konsep ekonomi kerakyatan yang dimiliki oleh setiap kandidat presiden.

Dari sudut pandang Budaya sebenarnya nilai-nilai budaya sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila dan ini disebabkan masuknya budaya-budaya asing yang tidak terkontrol secara sistematis sehingga nilai budaya yang berasal dari nilai Pancasila secara perlahan-lahan meninggalkan budaya aslinya ditambah lagi dengan perkembangan industrialisasi dan globalisasi yang semakin pesat.

Sebagai *closing statement* harapan penulis adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi utama NKRI adalah sebuah ideologi yang mampu mengatasi problema bangsa yang ada, serta bagaimana Pancasila menjadi pilar ekonomi, budaya, pendidikan, politik, dalam membangun peradaban Indonesia yang lebih baik dan bermartabat dan kemudian kembali kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

=====

B. Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Antropologis

Kita telah mengetahui bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang berdasarkan pancasila. Itu berarti Pancasila berkaitan erat dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai nilai atau simbol. Kita gambarkan sebagai sebagai suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan yang sibuk, kegiatan yang nampaknya bersifat praktis dan sehari-hari saja, misalnya, ada aspek kebudayaannya, ada nilai dan simbolnya. Nilai terletak pada kerja kerasnya, sedangkan simbol modernitas ialah sistem organisasi, makin modern sistem semakin abstrak yang impersonal, berbeda dengan manajemen perorangan atau keluarga. Begitu juga Indonesia sebagai bangsa dan negara. Kebudayaan itulah yang memberi ciri khas keindonesiaan. Hasil perkembangan kebudayaan Pancasila yang paling spektakuler adalah Bahasa Indonesia. Karena melalui bahasa Indonesia, koneksi sosial antar etnis dan kebudayaan dapat terjalin dengan sangat baik.

Pluralisme mengatur hubungan luar antar kebudayaan. Prinsip yang mengatur substansi Demokrasi Kebudayaan yang berdasar Pancasila ialah teosentrisme (tauhid, serba-Tuhan dalam etika, ilmu, dan estetika). Orang Protestan akan lebih suka theonomy (theos, Tuhan; nomos, hukum). Istilah teonomi berasal dari Paul Tillich (1886-1965), hubungan dinamis antara yang absolut dengan yang relatif, antara agama dengan kebudayaan. Menurut konsep ini Pancasila adalah sebuah teonomi, karena bedasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa --yang absolut. Keempat sila yang lain adalah kebudayaan, yang relatif. Keperluan

=====
manusia diakui sepenuhnya, asal keperluan itu tidak bertentangan dengan pertimbangan keagamaan.

Demokrasi Kebudayaan dalam Pancasila dapat dimengerti dari sila "Persatuan Indonesia" yang berarti sebuah (1) pluralisme, dan (2) teosentrisme dari semangat sila yang pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Demokrasi Kebudayaan itu harus mampu memberikan masa depan yang lebih baik.

Jadi untuk menjawab “Mengapa Pancasila berakar dari Kebudayaan?” karena di dalam Pancasila terkandung nilai kebudayaan, di mana nilai tersebut adalah nilai tertinggi dalam hal Persatuan bangsa yang tercantum di dalam sila ketiga. Dan dengan menjunjung nilai teosentris pada sila pertama, kepentingan lain berdasarkan setiap sila tidak bertentangan dengan pertimbangan keagamaan. Misalkan: Pembunuhan genosida demi mempertahankan keutuhan suatu budaya etnis tidak etis dengan ketentuan agama. Jadi sekiranya, dari tindak perkembangan budaya itu sendiri harus sesuai dengan nilai Pancasila. Karena Pancasila mencerminkan kebudayaan kita, bangsa Indonesia.

Lembar Penilaian

A. Tes Tertulis

1. Uraikan Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Sosiologis
2. Uraikan Bentuk-Bentuk Dinamika Pancasila Dari Segi Antropologis

=====

B. Penilaian Performance (Kinerja)

Kinerja mahasiswa dalam berdiskusi dan presentasi dinilai dengan menggunakan rubrik di bawah ini:

Nama	Komponen				Total
	Ide	Kerjasama	Ketepatan	Presentasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Skor penilaian performance terentang 10 -100

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
90-100	Sangat Baik
80-89	Baik
65-79	Cukup
55-64	Kurang
10-54	Sangat Kurang

Referensi

http://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika
http://indowarta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=707&Itemid=39
<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>
<http://id.wikipedia.org/wiki/Antropologi>
<http://www.fisip.ui.ac.id/antropologi/httpdocs/jurnal/2002/68/02ktpms68.pdf>

=====

DAFTAR PUSTAKA

Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Jakarta; Kanisius, 1992), hal. 230.

Arti kata *ideology* menurut *Kamus Oxford* adalah (1) *a set of ideas that an economic or political system is based on; (2) a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave*. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah “*the system of ideas and imagery through which people come to see the world and define their needs and aspiration*”, dan “*a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward*.” Lihat, Martin Hewitt, *Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*, (Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992), hal. 1 dan 8.

Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang, daripada sarat dengan fakta-fakta empiris. Lihat, Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Judul Asli: *Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. xvii.

Franz Magnis-Suseno menyebutnya sebagai ideologi dalam arti penuh, ideologi terbuka, dan ideologi implisit. Lihat, *Ibid.*, hal. 232-238.

Ibid., hal. 232-233.

Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, (London: Blackstone Press Ltd., 1997), hal. 3.

Bandingkan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Brian Thompson tentang konstitusi Inggris, “*In other words the*

=====

British constitution was not made, rather it has grown".
Ibid., hal. 5.

O. Hood Phillips, *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed.,
(London: Sweet and Maxwell, 1987), hal. 5.

Lihat misalnya Brian Thompson, *op. cit.*, hal. 5.

J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, (Oxford:
Clarendon Press, 1901), hal. 151.

Walton H. Hamilton, *Constitutionalism, Encyclopedia of Social
Sciences*, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds.,
1931, hal. 255.

William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya *Constitutions and
Constitutionalism* 3rd edition, menyatakan: "*The members
of a political community have, by definition, common
interests which they seek to promote or protect through
the creation and use of the compulsory political
mechanisms we call the State*", (New Jersey: Van Nostrand
Company, 1968), hal. 9.

Ibid., hal.12-13.

Lihat, Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia
Usaha", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda
XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.

Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No.
IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk
Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi
berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Ketetapan MPR No.
II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

=====

Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945.

Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945.

Ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24 B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945.

Ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan dan atau penambahan dalam Perubahan Keempat ini meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16, Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945.

Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu *Pure Theory of Law: Introduction to the Problematic of*

=====

Legal Science; Pure Theory of Law; dan General Theory of Law and State.

Ibid., hal. 37. A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal., 287.

Ibid., hal. 359.

Ibid. Tata urutan yang dipakai oleh Attamimi adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diganti dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Tahun 2003 telah ditetapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Notonagoro, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)" dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun).

Attamimi, *Op Cit.*, hal. 309.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hal 115.

Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hal. 201 – 205.

Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 115

=====
Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 116. Kelsen, *Pure Theory of Law, Op Cit.*, hal. 195.

Attamimi, *Op Cit.*, hal. 359. Nawiasky, *Op Cit.*, hal. 31 – 37.

Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 124 – 125. Kelsen, *Pure Theory, Op Cit.*, hal. 221 – 224.

Kelsen, *General Theory, Op Cit.*, hal 117.

Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hal. 63, 69, dan 81. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 117, 121, 128 – 129.

Kusuma, *Op Cit.*, hal. 130, catatan kaki no. 229.

Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 ini dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan UUD 1945 yang menghilangkan penjelasan ini. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 51.

Ibid., hal. 51 – 52.

Kusuma, *Op Cit.*, hal. 132 – 137.

Hasil Perubahan Keempat UUD 1945.

=====

BIOGRAFI PENULIS

Tusriyanto dilahirkan di Purbolinggo Lampung Timur tepatnya tanggal 10 Agustus 1973. Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di selesaikan di Purbolinggo Lampung Timur. Sekolah Dasar Lulus pada tahun 1986, selanjutnya Sekolah Menengah Pertama Lulus tahun 1989 dan Sekolah Menengah Atas Lulus tahun 1992. Kemudian Tahun 1994 melanjutkan kuliah di UNILA Jurusan Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan Sejarah Lulus tahun 1999, Pada tahun 2007 melanjutkan kuliah di Program Magister (S2) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Jurusan Pendidikan Dasar.

Setelah menyelesaikan S1 tahun 1999 penulis meniti karir sebagai dosen sekaligus tenaga administrasi di STIKES Muhammadiyah Pringsewu Lampung sampai tahun 2006. Penulis telah menikah pada bulan April 2004 dengan Ns.Prima Sri Sundari, S.Kep., dikaruniai dua orang putri Natasya Fathika Az-Zahra, Alysia At-Thalita Az-Zahra, dan satu orang putra Arshala Al-Fathan Atharrayhan. Tahun 2006- sekarang menjadi dosen IAIN Metro yang dipercaya sebagai pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan (FTIK) khusus Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Selain itu penulis juga aktif melaksanakan penelitian baik individu maupun kolektif melalui Litapdimas Kementerian Agama. Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya yang berjudul Pendidikan Ramah Anak Di Masa Pandemi Covid-19, Pengembangan Bahan Pembelajaran IPS Terpadu SMP/Mts Berbasis E-Learning, dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu PT Menuju Akreditasi Unggul.

Salah satu karya yang telah diterbitkan adalah Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 1, Penerbit: Aura Pubhling, Buku Pembelajaran IPS (Kajian Teori dan Praktik), Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 2. Selain itu penulis membuat beberapa buku ajar untuk Mata Kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila.



CV. AMY PUBLISHING

ISBN 978-623-88141-8-3

